KEMENPORA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2025

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun 2025, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025.

Laporan ini disusun berdasarkan dasar hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri PANRB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan turunan peraturan di Kemenpora melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olaharaga.

Dalam penyusunan laporan ini, kami merinci capaian kinerja yang telah dicapai, yang didasarkan pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Meskipun secara keseluruhan, penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tahun ini menunjukkan hasil yang positif, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami butuhkan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selama tahun 2025. Meskipun masih terdapat kekurangan, kami yakin laporan ini dapat menjadi referensi penting untuk perbaikan dan pengembangan kinerja di masa depan.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi upaya kita bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Agustien Rien Ariyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
RINGKASAN EKSEKUTIF vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 2
1.2 DASAR HUKUM 3
1.3 TUGAS DAN FUNGSI 3
1.4 STRUKTUR ORGANISASI 4
1.5 KEUANGAN 6
1.6 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) 7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 9
2.2 SASARAN 11
2.3 PERJANJIAN KINERJA 12
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 14
3.1 PENGUKURAN KINERJA 15
3.2 CAPAIAN KINERJA 18
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 21
A. Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 21
B. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 24
C. Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 26
D. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 28
E. Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 34
F. Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan 37
G. Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi SDM 39
H. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja 41
I. Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 51
J. IPA (Indeks Pengelolaan Aset) pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 52

K. Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga **55**

L. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga **58**

M. Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga **60**

N. Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga **63**

O. Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Termanfaatkan **65**

P. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga..... **66**

Q. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calender of Event*) di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga **68**

BAB 4 PENUTUP **69**

LAMPIRAN **71**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... **vi**
Tabel 2. Realisasi Anggaran Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... **viii**
Tabel 3. Realisasi Anggaran Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... **6**
Tabel 4. Rencana Aksi Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga **9**
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ... **12**
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... **15**
Tabel 7. Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **18**
Tabel 8. Capaian Kinerja Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... **19**
Tabel 9. Lembar Kerja Penilaian Evaluasi AKIP **22**
Tabel 10. Tabel Pengaduan dan Tindak Lanjut SP4N-Lapor! **29**
Tabel 11. Pelaksanaan Sosialisasi Desain Besar Olahraga Nasional di beberapa Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Desain Olahraga Daerah Tahun 2025 ..... **43**
Tabel 12. Serapan Anggaran Anggaran Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... **56**
Tabel 13. Nilai Kearsipan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ... **60**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... **4**
Gambar 2. Bagan Perbandingan Target Realisasi SAKIP Tahun 2022 s.d 2025 ..... **23**
Gambar 3. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan **24**
Gambar 4. Bagan Perbandingan Target Realisasi NKA Tahun 2021 s.d 2025 ..... **25**
Gambar 5. Bagan Perbandingan Target Realisasi Capaian Output Tahun 2023 s.d 2025 **26**
Gambar 6. Capaian Output sebagai salah satu indikator dalam penilaian IKPA pada aplikasi OM-SPAN **27**
Gambar 7. Perbandingan Target Realisasi Tindak Lanjut SP4N-Lapor! Tahun 2025 ..... **28**
Gambar 8. Perbandingan Target Realisasi Tindak Lanjut SP4N-Lapor! Tahun 2025 ..... **28**
Gambar 9. Bagan Perbandingan Target Realisasi Penyediaan Data Tahun 2023 s.d 2025 ..... **34**
Gambar 10. Dashboard Aplikasi Satu Data **35**
Gambar 11. Aplikasi Sentra Muda Asdep SPOM Kemenora RI (SLOMPN, SPOBNAS, SKODI dan CYATC) **36**
Gambar 12. Aplikasi Sisaspro Kemenpora **36**
Gambar 13. Aplikasi SMEP-BDSI **36**
Gambar 14. Aplikasi Sitenor Kemenpora RI **36**
Gambar 15. Barcode Survey Kepuasan Layanan SDM **37**
Gambar 16. Bagan Perbandingan Target Realisasi Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan Tahun 2024 s.d 2025 ..... **38**
Gambar 17. Bagan Perbandingan Target Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2021 s.d 2025 ..... **39**
Gambar 18. Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM Tahun 2025 ..... **40**
Gambar 19. Bagan Perbandingan Target Realisasi Harmonisasi Hukum Tahun 2023 s.d 2025 ..... **51**
Gambar 20. Formulasi dan Kriteria Penilaian IPA **52**
Gambar 21. Kertas Kerja Perhitungan IPA Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga **53**
Gambar 22. Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN **58**
Gambar 23. Bagan Perbandingan Target Realisasi IKPA Tahun 2021 s.d 2025 ..... **59**
Gambar 24. Bagan Perbandingan Target Realisasi Rata-rata Hasil Pengawasan Arsip Deputi 3 ..... **61**
Gambar 25. Bagan Perbandingan Target Realisasi Hasil Pengawasan Arsip Sesdep 3 Tahun 2023 s.d 2025 ..... **63**
Gambar 26. Bagan Perbandingan Target Realisasi IKM Sesdep 3 Tahun 2021 s.d 2025 **66**
Gambar 27. Barcode Lampiran Laporan Kinerja Sesdep 3 Tahun 2025 ..... **71**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan perintah eksekutif mengharuskan setiap unit kerja untuk menyusun laporan kinerja yang dapat mengukur pencapaian hasil kerja dalam periode tertentu. Laporan Kinerja (LKj) merupakan hasil akhir yang menggambarkan pencapaian kinerja berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui anggaran yang berlaku selama periode tersebut. Laporan ini juga memungkinkan pemahaman tentang cakupan pelayanan dalam bentuk kuantitas dan persentase, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 merupakan hasil akhir yang menggambarkan pencapaian kinerja berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DIPA petikan nomor DIPA-092.01.1.418140/2025 tanggal 11 Desember 2025. Laporan ini mencakup pemahaman tentang pelayanan dalam bentuk kuantitas dan persentase, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan di tahun berikutnya.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025. Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, yang tercermin melalui pencapaian atas sasaran dan indikator kinerja Tahun 2025 dengan capaian total kinerja sebesar 104,54% dan realisasi anggaran sebesar 97,46%.

Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel	1.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72	72,29	100,40%	AA
		1.2 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	82	88,09	107,43%	AA
		1.3 Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif	2.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80%	100%	125,00%	AA
		2.2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Professional	3.1 Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan	80%	96,77%	120,96%	AA
		3.2 Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi SDM	33%	61,24%	185,58%	AA
4	Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum	4.1 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	AA
		4.2 Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Aset dan BMN yang Kredibel	5.1 IPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3	2,97	99.00%	AA
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	6.1 Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	95%	97,46%	102,59%	AA
		6.2 IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5	90,68	103,63%	AA
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	7.1 Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73	56,85	77,88%	BB
		7.2 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73	86,71	118,78%	AA
8	Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja	8.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	AA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Efektif, Profesional dan Melayani	yang Termanfaatkan				
		8.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	90,3	96,28	106,62	AA
9	Terselenggaranya Layanan Protokol yang Berkinerja, Efektif, Profesional, dan Melayani	9.1 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calender of Event)* di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA

Tabel 2. Realisasi Anggaran Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

Realisasi Anggaran Tahun 2025

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	(%)	SISA
Penyusunan Produk Hukum	2,502,247,000	2,394,813,174	95.71%	107,433,826
Pendampingan Hukum	405,048,000	404,772,203	99.93%	275,797
Layanan Humas	348,390,000	348,390,000	100.00%	0
Pengelolaan Sistem Informasi (EBA)	67,883,000	67,843,000	99.94%	40,000
Koordinasi Protokoler	36,480,000	36,420,000	99.84%	60,000
Pelaksanaan Protokoler	568,207,000	548,067,815	96.46%	20,139,185
Layanan Rumah Tangga	412,795,000	402,565,617	97.52%	10,229,383
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	639,878,000	639,013,000	99.86%	865,000
Penatausahaan Administrasi Pegawai	1,377,426,000	1,371,315,304	99.56%	6,110,696
Pengembangan Pegawai	282,326,000	279,591,000	99.03%	2,735,000
Penyusunan Laporan Keuangan	922,401,000	918,897,038	99.62%	3,503,962
Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Pengendalian internal	408,134,000	390,298,689	95.63%	17,835,311
Pengelolaan Sistem Informasi (FAB)	1,228,917,000	1,164,704,295	94.77%	64,212,705
Jumlah	**9,200,132,000**	**8,966,691,135**	**97.46%**	**233,440,865**

BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen berfokus pada pencapaian hasil, yang bertujuan untuk menciptakan instansi pemerintah dapat bertanggung jawab, efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Untuk menerapkan AKIP, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen, seperti Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025 adalah bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur petunjuk teknis mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan prosedur reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan juga menugaskan Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan keolahragaan nasional dan mengoordinasikan serta mengawasi pelaksanaannya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021. Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini melalui koordinasi dan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pasal 92, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menemukan beberapa kendala menyangkut keterbatasan sumber daya manusia aparatur. Namun upaya bersama melalui kerjasama semua pihak di Sekretariat Deputi dengan memperkenalkan model pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) merupakan bukti nyata yang mempunyai dampak dan nilai positif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang ada, laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2025.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Uraian Fungsi Susunan Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah;
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 7 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pasal 92, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
2. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, serta capaian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
6. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, sistem informasi, sumber daya manusia, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
7. penyusunan laporan Deputi.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

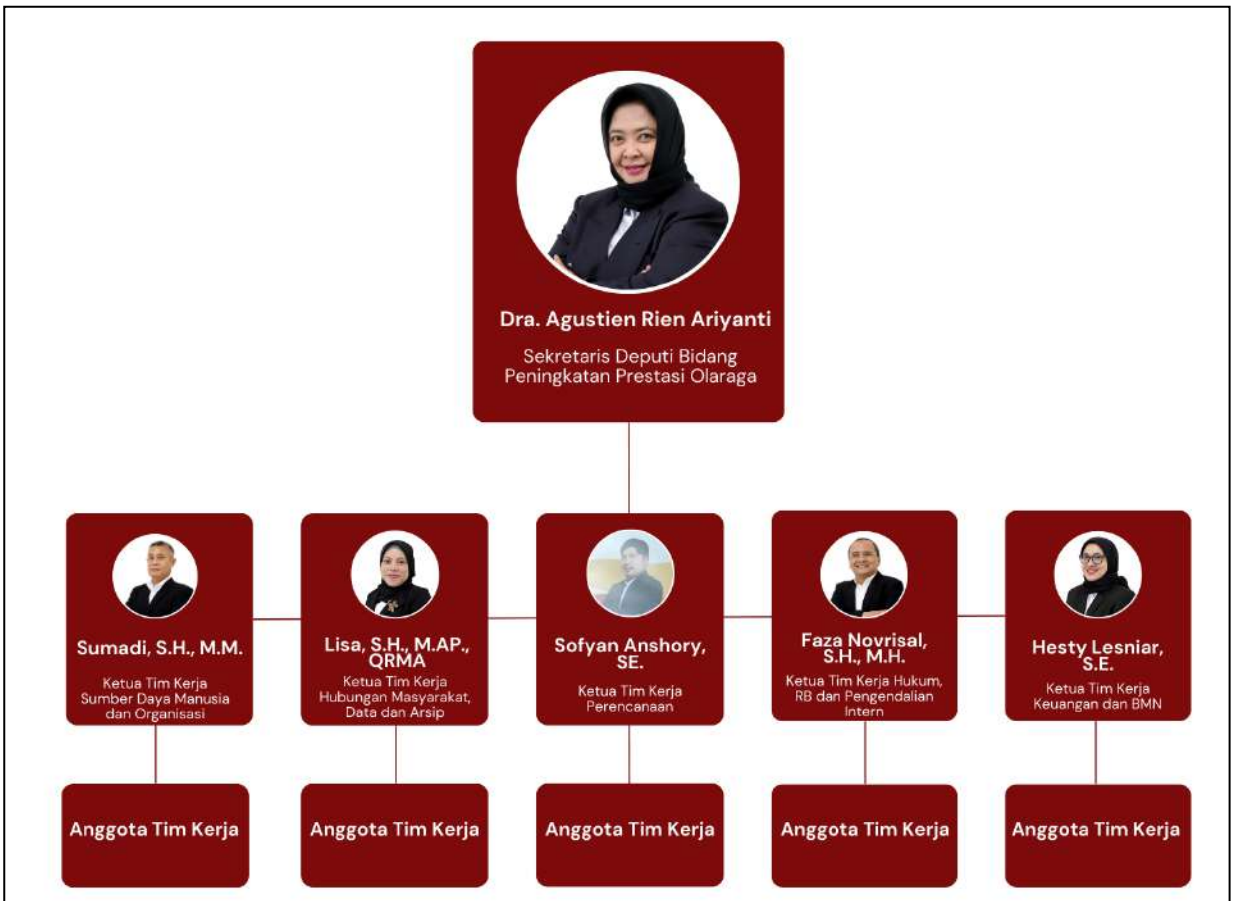

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari 1 (satu) Jabatan Struktural (Sekretaris Deputi) yang membawahi Jabatan Fungsional dan Staf lainnya terbentuk dalam 5 (lima) Tim Kerja, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
2. Tim kerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi, terdiri dari:
   a. Ketua Tim : Analis SDM Aparatur Ahli Madya
   b. Anggota Tim :
      - Analis SDM Aparatur Ahli Madya (1 Orang)
      - Analis SDM Aparatur Ahli Muda (3 Orang)
      - Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (1 Orang)
      - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1 Orang)
      - Pengolah Data dan Informasi (3 Orang)
      - Pengadministrasi Perkantoran (2 orang)
3. Tim kerja Hubungan Masyarakat, Data, dan Arsip, terdiri dari:
   a. Ketua Tim : Analis SDM Aparatur Ahli Madya
   b. Anggota Tim :
      - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1 Orang)
      - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (1 Orang)
      - Perencana Ahli Muda (1 Orang)
      - Penelaah Teknis Kebijakan (1 Orang)
      - Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan (1 Orang)
      - Arsiparis Ahli Muda (1 Orang)
      - Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (1 Orang)
      - Analis SDM Aparatur Ahli Muda (1 Orang)
      - Pranata Komputer Ahli Pertama (2 Orang)
      - Pengadministrasi Perkantoran (3 Orang)
      - Staf (2 Orang)
4. Tim kerja Perencanaan, terdiri atas:
   a. Ketua Tim : Perencana Ahli Madya
   b. Anggota Tim :
      - Perencana Ahli Muda (1 Orang)
      - Perencana Ahli Pertama (1 Orang)
      - Analis Anggaran Ahli Muda (1 Orang)
      - Pengolah Data dan Informasi (4 Orang)
5. Tim kerja Hukum, RB, dan Pengendalian Intern;
   a. Ketua Tim : Analis SDM Aparatur Ahli Muda
   b. Anggota Tim :
      - Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan (1 Orang)
      - Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (1 Orang)
      - Penelaah Teknis Kebijakan (1 Orang)
      - Analis SDM Aparatur Ahli Madya (2 Orang)
      - Analis SDM Aparatur Ahli Muda (1 Orang)
      - Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (1 Orang)
      - Pengolah Data dan Informasi (2 Orang)
      - Pengadministrasi Perkantoran (1 Orang)
      - Pranata Komputer Ahli Pertama (1 Orang)

6. Tim kerja Keuangan dan BMN.
   a. Ketua Tim : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
   b. Anggota Tim :
      - Analis SDM Aparatur Ahli Muda (1 Orang)
      - Analis Anggaran Ahli Muda (1 Orang)
      - Pengolah Data dan Informasi (3 Orang)
      - Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan (1 Orang)
      - Perencana Ahli Pertama (1 Orang)
      - Pranata Komputer Ahli Pertama (1 Orang)
      - Pengelola Layanan Operasional (1 Orang)
      - Pengadministrasi Perkantoran (4 Orang)
      - Staf (2 Orang)

1.5 KEUANGAN

Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Tahun 2025 mengelola anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan program peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Pengelolaan anggaran tersebut mengacu pada DIPA Petikan Nomor DIPA-092.01.1.418140/2025 tanggal 11 Desember 2025, dengan pagu awal sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Seiring dengan diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru serta adanya kebijakan relaksasi dan efisiensi anggaran, pagu Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengalami penyesuaian berupa blokir efisiensi sebesar Rp2.799.868.000,00. Dengan demikian, pagu anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Unit Kerja Eselon II (UKE II) adalah sebesar Rp9.200.132.000,00. Terdapat dua Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu Pengelolaan Sistem Informasi (EBA) dan Pengelolaan Sistem Informasi (FAB). KRO Pengelolaan Sistem Informasi (EBA) digunakan untuk kegiatan persiapan pembangunan Aplikasi Pusat Data, sedangkan KRO Pengelolaan Sistem Informasi (FAB) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Aplikasi Pusat Data yang bersifat belanja modal. Rincian lebih lanjut mengenai alokasi dan penggunaan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

Realisasi Anggaran Tahun 2025

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	(%)	SISA
Penyusunan Produk Hukum	2,502,247,000	2,394,813,174	95.71%	107,433,826
Pendampingan Hukum	405,048,000	404,772,203	99.93%	275,797
Layanan Humas	348,390,000	348,390,000	100.00%	0
Pengelolaan Sistem Informasi (EBA)	67,883,000	67,843,000	99.94%	40,000
Koordinasi Protokoler	36,480,000	36,420,000	99.84%	60,000
Pelaksanaan Protokoler	568,207,000	548,067,815	96.46%	20,139,185
Layanan Rumah Tangga	412,795,000	402,565,617	97.52%	10,229,383
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	639,878,000	639,013,000	99.86%	865,000
Penatausahaan Administrasi Pegawai	1,377,426,000	1,371,315,304	99.56%	6,110,696
Pengembangan Pegawai	282,326,000	279,591,000	99.03%	2,735,000

	Penyusunan Laporan Keuangan	922,401,000	918,897,038	99.62%	3,503,962
	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Pengendalian internal	408,134,000	390,298,689	95.63%	17,835,311
	Pengelolaan Sistem Informasi (FAB)	1,228,917,000	1,164,704,295	94.77%	64,212,705
	Jumlah	**9,200,132,000**	**8,966,691,135**	**97.46%**	**233,440,865**

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan utama (*Strategic Issued)* yang dihadapi oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selama Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di Kementerian Pemuda dan Olahraga, adanya pergantian pejabat pengelola, serta penyesuaian jadwal dan pelaksanaan kegiatan yang mengalami penundaan atau keterlambatan sebagai dampak dari perubahan kebijakan. Kondisi tersebut memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap sejalan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, upaya bersama yang dilakukan melalui kerja sama seluruh pihak di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, khususnya dengan memperkenalkan model pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj), merupakan bukti nyata yang memberikan dampak serta nilai positif terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil suatu keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Perencanaan kinerja Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan yang ditetapkan dalam rencana kerja satu tahun.

Formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implementasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan, diwujudkan dalam bentuk rencana aksi. Salah satu kegunaan rencana aksi adalah membantu menguraikan langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai suatu tujuan secara efisien. Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa dipedomani karena didalamnya tergambar dengan jelas sasaran, target, indikator keberhasilan, lokasi, serta waktu pelaksanaan, sehingga jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi program kegiatan.

Tabel 4. Rencana Aksi Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Sasaran Kegiatan (Pk 2025)	Indikator Sasaran Kegiatan (Pk 2025)	Target	Indikator Keberhasilan	Rencana Aksi (Berdasarkan Ro)	Target		Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Kaitan Dgn Pk Eselon I
						Jumlah	Satuan			
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72	Meningkatan Nilai PM SAKIP	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	82	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Perkantoran	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	Meningkatnya Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Perkantoran	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80%	Terselesaikannya pengaduan masyarakan pada SPAN LAPOR	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - Desember 2025	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	Tersedianya Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - Desember 2025	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Sasaran Kegiatan (Pk 2025)	Indikator Sasaran Kegiatan (Pk 2025)	Target	Indikator Keberhasilan	Rencana Aksi (Berdasarkan Ro)	Target		Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Kaitan Dgn Pk Eselon I
						Jumlah	Satuan			
3	Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	Persentase Layanan SDM yang diselesaikan	80%	Persentase Layanan SDM yang terselesaikan	Layanan Manajemen SDM	200	Layanan	DIY	Agustus 2025	Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi SDM	33%	Meningkatnya Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi SDM	Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
4	Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja	1 Dokumen	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Publik pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terselesaikan	Layanan Hukum	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	Meningkatnya Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Hukum	1	Layanan	Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur	Juli - November 2025	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
5	Meningknya Kualitas Layanan Pengelolaan Aset dan BMN yang Kredibel	IPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3	Meningkatnya IPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	95%	Meningkatnya Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	DKI Jakarta	Juli - Desember 2025	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5%	Meningkatnya Nilai IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	DKI Jakarta	Juli - Desember 2025	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73	Meningkatnya Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Umum	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - Desember 2025	Nilai Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat	73	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat	Layanan Umum	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - Desember 2025	Nilai Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi

No	Sasaran Kegiatan (Pk 2025)	Indikator Sasaran Kegiatan (Pk 2025)	Target	Indikator Keberhasilan	Rencana Aksi (Berdasarkan Ro)	Target		Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Kaitan Dgn Pk Eselon I
						Jumlah	Satuan			
		Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga						Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
8	Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang termanfaatkan	1 Dokumen	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang tersusun dan termanfaatkan	Layanan Manajemen SDM	1	Dokumen	DKI Jakarta	Juli - Desember 2025	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	90,3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
9	Terselenggaranya Layanan Protokol yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (Calender of Event) di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	Terealisasinya Rencana Kerja Bulanan (Calender of Event) di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan Protokoler	1	Layanan	DKI Jakarta	Juli - November 2025	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

2.2 SASARAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran-sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sesuai berjalannya penyusunan dan kebijakan anggaran, serta komitmen bagi instansi dalam mencapai dalam waktu tahun tertentu

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, ada 9 poin Sasaran dengan 17 indikator. Sasaran-sasaran Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif;
3. Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Professional;
4. Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum;
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Aset dan BMN yang Kredibel;

6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel;
7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip;
8. Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani;
9. Terselenggaranya Layanan Protokol yang Berkinerja, Efektif, Profesional, dan Melayani.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu, lengkap dengan indikator kinerja yang jelas. Melalui PK, tercipta komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah mengenai pencapaian kinerja yang terukur, berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen ini berfungsi sebagai kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tertentu sesuai dengan sumber daya yang dikelola.

Tujuan utama dari perjanjian kinerja antara lain adalah untuk menunjukkan komitmen dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi, menciptakan tolok ukur kinerja, serta menjadi dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Selain itu, PK juga menjadi dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan evaluasi dan menetapkan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel	1.1	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72
		1.2	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	82
		1.3	Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif	2.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80%
		2.2	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
3		3.1	Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
	Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Professional	3.2	Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi SDM	33%
4	Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum	4.1	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja	1 Dokumen
		4.2	Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Aset dan BMN yang Kredibel	5.1	IPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	6.1	Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	95%
		6.2	IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	7.1	Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73
		7.2	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73
8	Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	8.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Termanfaatkan	1 Dokumen
		8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	90,3
9	Terselenggaranya Layanan Protokol yang Berkinerja, Efektif, Profesional, dan Melayani	9.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calender of Event)* di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk menilai tingkat pencapaian hasil kerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan cara membandingkan antara target, realisasi, dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai dalam periode tahun anggaran 2025.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, menjadi dasar evaluasi, pengambilan keputusan, perbaikan berkelanjutan, serta sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel	1.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Nilai yang digunakan dalam Indikator ini adalah hasil dari penjumlahan komponen Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Satuan Kerja (25%) yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Gabungan pada Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
		1.2 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Nilai yang digunakan dalam indikator ini adalah hasil rata-rata dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diadopsi langsung dari Aplikasi OM-SPAN.
		1.3 Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase yang digunakan adalah hasil dari rata-rata persentase capaian output unit eselon II yang diperoleh dari seluruh realisasi indikator RO dibandingkan target dikali 100%.
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif	2.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Nilai diperoleh dari persentase respons dan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-Lapor! setiap bulan.
		2.2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Nilai diperoleh dari rata-rata persentase penyediaan data melalui pengelolaan database terkait keolahragaan pada masing-masing unit keasdepan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang digunakan sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja
3	Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Professional	3.1 Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan	Data diperoleh dari persentase hasil survei layanan yang dikelola dan disampaikan kepada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data.
		3.2 Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi SDM	Data diperoleh dari persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek dibandingkan dengan total pegawai di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
4	Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum	4.1 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja	Diperoleh dari jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Publik di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
		4.2 Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Diperoleh dari persentase jumlah produk hukum yang diundangkan dibandingkan dengan jumlah usulan harmonisasi produk hukum.
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Aset dan BMN yang Kredibel	5.1 IPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Diperoleh dari nilai Indeks Pengelolaan Aset yang terdiri dari beberapa parameter sbb: 1. Tindak lanjut temuan pada LHP BPKatas LKPP dan LKKL terkait BMN (bobot 25%) 2. Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian LBKP (12,5%) dan Laporan Wasdal BMN (12,5%) 3. Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtangan, dan Penghapusan BMN (15%) serta Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (10%) 4. BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya (25%)
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	6.1 Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Diperoleh dari persentase serapan anggaran dibandingkan dengan total pagu anggaran tahun berjalan.
		6.2 IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Nilai yang digunakan dalam indikator ini adalah hasil adopsi langsung pada Aplikasi OM-SPAN atas penjumlahan/pengurangan beberapa indikator dengan bobot tertentu yaitu:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja
			1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (15%) 3. Penyerapan anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Capaian Output (25%) 8. Dispensasi SPM (pengurang)
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	7.1 Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Diperoleh dari Rata-rata Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
		7.2 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Data diperoleh dari dokumen Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara (RHAS) Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
8	Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	8.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Termanfaatkan	Data diperoleh dari terlaksananya penyusunan Standar Pelayanan (SP) sesuai ketentuan melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP).
		8.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Data berdasarkan real time per 31 Desember 2025 pada aplikasi ESKM di Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
9	Terselenggaranya Layanan Protokol yang Berkinerja, Efektif, Profesional, dan Melayani	9.1 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calender of Event)* di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Data diperoleh dari persentase capaian pelaksanaan *Calendar of Event* yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

3.2 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program

Dalam mengukur kinerja Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja output dan outcome, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output dan outcome.

Indikator input berupa dana, sedangkan indikator output antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah pedoman, jumlah lembaga dan satuan lainnya. Sedangkan indikator outcome berupa kualitas peserta, kualitas pedoman, dan lainnya.

Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.
- Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: input, output dan outcome.
- Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (output) atau hasil (outcome).
- Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta evisiensi, keekonomian dan efektivitas.

Pengukuran Kriteria Ketercapaian Target Indikator berdasarkan Permen PANRB No. 22 Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai	Kategori/Predikat
>90 - 100	AA/Sangat Memuaskan
>80 – 90	A/Memuaskan
>70 – 80	BB/Sangat Baik
>60 – 70	B/Baik
>50 – 60	CC/Cukup (Memadai)
>30 – 50	C/Kurang
>0 – 30	D/Sangat Kurang

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

c. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$Persentase\ Pencapaian\ Kinerja = \frac{Capaian\ Kinerja}{Rencana\ Kinerja} \times 100\%$$

d. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$Persentase\ Pencapaian\ Kinerja = \frac{Rencana\ Kinerja - (Capaian\ Kinerja - Rencana\ Kinerja)}{Rencana\ Kinerja} \times 100\ \%$$

Tabel 8. Capaian Kinerja Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel	1.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72	72,29	100,40%	AA
		1.2 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	82	88,09	107,43%	AA
		1.3 Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif	2.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80%	100%	125,00%	AA
		2.2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA
3	Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Professional	3.1 Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan	80%	96,77%	120,96%	AA
		3.2 Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi SDM	33%	61,24%	185,58%	AA
4	Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-	4.1 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	AA

	undangan dan Advokasi Hukum	4.2	Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Aset dan BMN yang Kredibel	5.1	IPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3	2,97	99.00%	AA
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	6.1	Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	95%	97,46%	102,59%	AA
		6.2	IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5	90,68	103,63%	AA
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	7.1	Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73	56,85	77,88%	BB
		7.2	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73	86,71	118,78%	AA
8	Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	8.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	AA
		8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	90,3	96,28	106,62	AA
9	Terselenggaranya Layanan Protokol yang Berkinerja, Efektif, Profesional, dan Melayani	9.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calender of Event)* di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	100%	100%	AA

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel
Indikator Kinerja
Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
72
Realisasi
72,29
Capaian Kinerja
100,40%

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari Upaya penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan turunan peraturan di Kemenpora melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tujuan Evaluasi AKIP adalah:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP pada unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
b. Menilai laporan kinerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c. Meberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas pada unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Bagi seorang pimpinan, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan. Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai yang digunakan dalam Indikator ini adalah hasil dari akumulasi komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Satuan Kerja (25%) yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Gabungan pada Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tabel 9. Lembar Kerja Penilaian Evaluasi AKIP

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30.00**	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.46
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	9.45
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30.00**	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	6.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.08
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	14.29
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15.00**	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.50
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	2.67
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25.00**	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	25.00	11.08
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**72.29**

Hasil penilaian evaluasi SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2024 oleh Inspektorat Kemenpora sebesar **72,29** (predikat "BB" dengan interpretasi "Sangat Baik"), dengan perincian hasil evaluasi sebagai berikut.

a. Belum ada penyesuaian target baik di Renstra maupun PK dengan capaian tahun sebelumnya capaian tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2024.
   - Tahun 2023, persentase atlet junior yang menjadi atlet elite andalan nasional dengan target = 55% dan realisasi 75%.
   - Tahun 2024, persentase atlet junior yang menjadi atlet elite andalan nasional dengan target = 60% dan realisasi 65,59%.

b. Perlu melampirkan perhitungan capaian kinerja daan data perhitungan capaian kinerja dari sumbernya untuk indikator Persentase Olahragawan Elit Junior yang menjadi Potensial Olahragawan Elit Nasional.
c. Belum menyusun laporan kinerja berkala (triwulan/semester). Saat ini laporan kinerja masih disusun 1 tahun sekali sehingga mendapat bobot nilai "C" di lembar kerja evaluasi.
d. Belum menyempurnakan laporan kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan atas setiap indikator kinerja.
e. Belum semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti seperti pada laporan kinerja belum menginfokan seluruh indikator kinerja telah dilakukan analisis efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian kinerja.

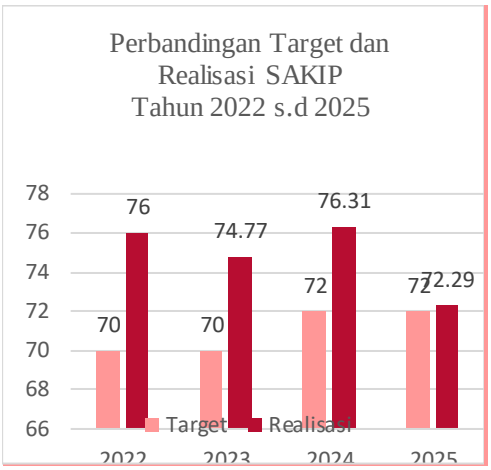

Gambar 2. Bagan Perbandingan Target Realisasi SAKIP Tahun 2022 s.d 2025

Rekomendasi terhadap permasalahan hasil evaluasi di atas adalah:

a. Memastikan setiap kinerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah dilengkapi indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound).*
b. Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja yang baik pada level unit kerja dengan kedalaman informasi yang merata (penjelasan devinisi operasional pada Laporan Kinerja) dan memadai pada setiap indikator kinerja, seperti eksplorasi analisis faktor pendorong atau penghambat dalam pencapaian kinerja, analisis program/kegiatan yang mendorong capaian kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya per indikator.
c. Memastikan informasi dalam laporan kinerja pada unit kerja dimanfaatkan dalam penentuan target kinerja pada periode berikutnya.
d. Memastikan unit kerja menindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP Inspektorat Kemenpora tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, nilai evaluasi SAKIP selama empat tahun terakhir secara konsisten berada di atas target yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui, target dan realisasi SAKIP yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun berjalan merupakan target dan realisasi SAKIP pada tahun sebelumnya, mengingat penilaian SAKIP didasarkan pada hasil evaluasi atas penyusunan Laporan Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

B. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel
Indikator Kinerja
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
82
Realisasi
88,09
Capaian Kinerja
107,43%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator kinerja pengelolaan anggaran yang digunakan ntuk menilai keterpaduan antara kualitas perencanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Kementerian/Lembaga.

Data realisasi anggaran dan realisasi output yang digunakan dalam penghitungan Nilai Kinerja Anggaran bersumber dari aplikasi SAKTI dan telah dilakukan validasi melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan. Seluruh data yang digunakan merupakan data posisi terakhir pada periode pelaporan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar utama dalam proses penghitungan Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) disusun berdasarkan hasil integrasi antara Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot masing-masing sebesar 50%. Integrasi ini bertujuan untuk menilai keseimbangan antara kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas perencanaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan.



Gambar 3. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

1. Capaian Output dengan bobot sebesar 75%, yang mencerminkan kesesuaian antara target output yang direncanakan dengan realisasi output yang dicapai;
2. Penggunaan Standar Biaya Kegiatan (SBK) dengan bobot sebesar 10%, yang mencakup penggunaan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) dan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) pada Rincian Output (RO) dalam RKA-K/L; dan
3. Efisiensi Standar Biaya Kegiatan dengan bobot sebesar 15%, yang dihitung berdasarkan selisih antara Indeks SBK dengan Indeks Realisasi Anggaran per Output.

Berdasarkan hasil penghitungan sampai dengan bulan Desember 2025, Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 85,50. Dengan bobot sebesar 50%, kontribusi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terhadap Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 42,75%.

Berdasarkan integrasi antara Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, diperoleh Nilai Kinerja Anggaran akhir sebagai berikut:

- Kontribusi IKPA: 45,34
- Kontribusi NKPA: 42,75
- Nilai Kinerja Anggaran: 88,09

Capaian tersebut tidak serta merta hal itu merupakan upaya tim pengelola anggaran dalam meningkatkan ketidaktercapainya target tahun sebelumnya dikarenakan pada pertengahan tahun 2024 terjadi perubahan penilaian NKA dari tahun sebelumnya, komponen penilaian termasuk efisensi SBK dimana Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga belum memiliki SBK. Tidak adanya SBK bagi Satker berdampak signifikan pada penilaian NKA, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendapatkan skor 75/100 pada aspek ini.

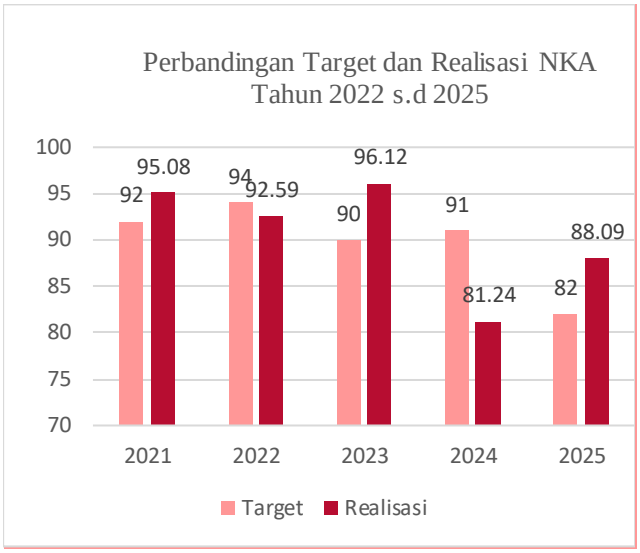

Gambar 4. Bagan Perbandingan Target Realisasi NKA Tahun 2021 s.d 2025

Dalam menghadapi permasalahan tersebut Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah melakukan berbagai upaya, yaitu:

1. Penyusunan SBK disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan satker kedeputian dapat mengatasi masalah ini.
2. Penggunaan mekanisme alternatif untuk mengukur efisiensi yaitu dengan identifikasi indikator atau mekanisme lain yang relevan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran di satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
3. Penyesuaian bobot penilaian dengan mengurangi bobot sub-komponen yang terkait dengan SBK dan mendistribusikannya ke sub-komponen lain yang relevan.

Dengan upaya-upaya tersebut, Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2025 berada pada nilai **88,09** dengan kategori "**Baik**".

C. Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Akuntabel
Indikator Kinerja
Persentase Capaian Output pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
100%
Realisasi
100%
Capaian Kinerja
100%

Penilaian capaian output didasarkan pada pengisian proyeksi target selama satu tahun anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja (Satker) sebagai bentuk perencanaan kinerja dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Proyeksi target tersebut menjadi acuan dalam pengukuran capaian output bulanan, sehingga realisasi output yang dilaporkan diharapkan dapat memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan secara mandiri oleh Satker pada setiap periode pelaporan.

Penilaian capaian output bersifat kolektif pada tingkat satuan kerja, yang mencerminkan kinerja keseluruhan Satker dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan demikian, capaian output tidak hanya menggambarkan kinerja masing-masing kegiatan secara parsial, tetapi juga menunjukkan tingkat efektivitas dan konsistensi Satker dalam mencapai target kinerja secara optimal.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penilaian capaian output berasal dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui Modul Komitmen, serta dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (MONEV-PA) pada sistem OM-SPAN. Pemanfaatan kedua sistem tersebut bertujuan untuk menjamin akurasi, keterlacakan, dan keandalan data capaian output yang dilaporkan, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja dan anggaran.

Persentase capaian output selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, baik dari sisi target yang ditetapkan maupun realisasi yang dicapai. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pada tingkat satuan kerja. Peningkatan tersebut juga menunjukkan semakin selarasnya penetapan target dengan kapasitas pelaksanaan program, sehingga realisasi output dapat dicapai secara lebih optimal dari tahun ke tahun.



Gambar 5. Bagan Perbandingan Target Realisasi Capaian Output Tahun 2023 s.d 2025

Keberhasilan realisasi capaian output sebesar 100% tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan target yang disusun secara realistis dan terukur oleh Satker sejak awal tahun anggaran, komitmen pelaksana kegiatan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian capaian output secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan

sistem SAKTI Modul Komitmen dan MONEV-PA OMSPAN sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja. Koordinasi yang efektif antarunit kerja juga berperan penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan output.

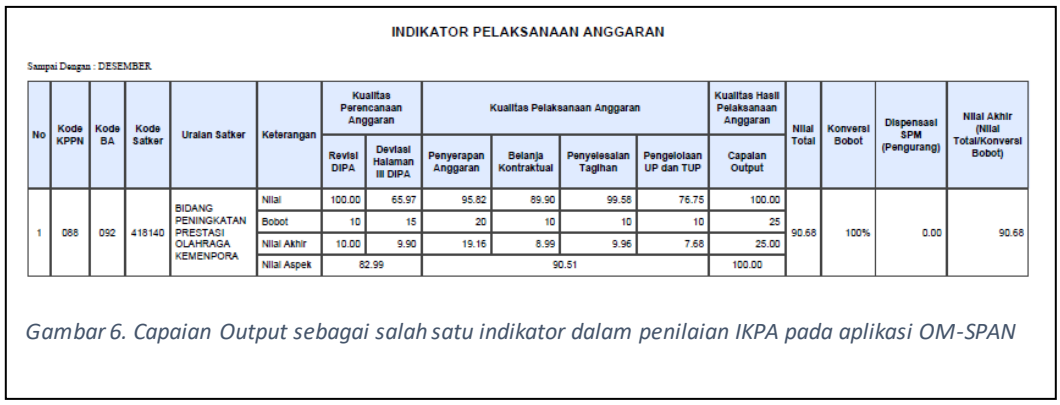

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418140	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	65.97	95.82	89.90	99.58	76.75	100.00	90.68	100%	0.00	90.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.90	19.16	8.99	9.96	7.68	25.00				
					Nilai Aspek	82.99		90.51				100.00				

Gambar 6. Capaian Output sebagai salah satu indikator dalam penilaian IKPA pada aplikasi OM-SPAN

Namun demikian, dalam proses pencapaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan akibat perubahan kebijakan, dinamika organisasi pasca penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, serta keterbatasan waktu dalam melakukan penyesuaian administrasi dan pelaporan pada beberapa kegiatan. Kendala tersebut diatasi melalui langkah-langkah koordinasi intensif, penyesuaian rencana kerja, serta penguatan fungsi monitoring internal agar capaian output tetap dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

D. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif
Indikator Kinerja
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
80%
Realisasi
100%
Capaian Kinerja
125%

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan melalui SP4N-Lapor! pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan setelah diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat responsivitas dan akuntabilitas Deputi dalam menindaklanjuti laporan serta pengaduan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nilai indikator tersebut diperoleh dari persentase respons dan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-Lapor! yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Proses pengukuran didasarkan pada kesesuaian waktu respons, kelengkapan tindak lanjut, serta kepatuhan terhadap mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan yang berlaku.

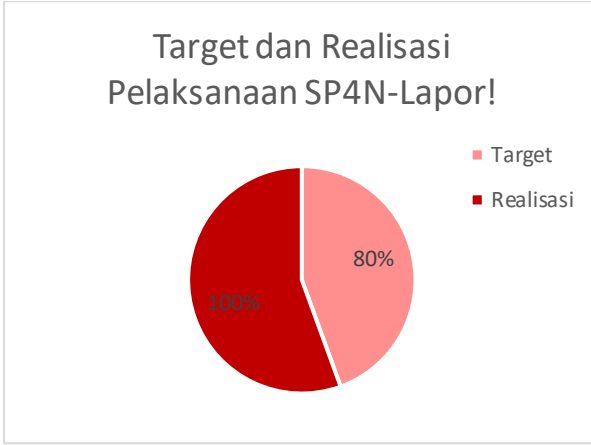

Gambar 7. Perbandingan Target Realisasi Tindak Lanjut SP4N-Lapor! Tahun 2025

Selama periode pelaporan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah melaksanakan respons dan tindak lanjut atas seluruh laporan masyarakat yang masuk melalui SP4N-Lapor! secara konsisten setiap bulan. Capaian ini menunjukkan komitmen Deputi dalam meningkatkan keterbukaan, responsivitas, dan kepercayaan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan akuntabel.

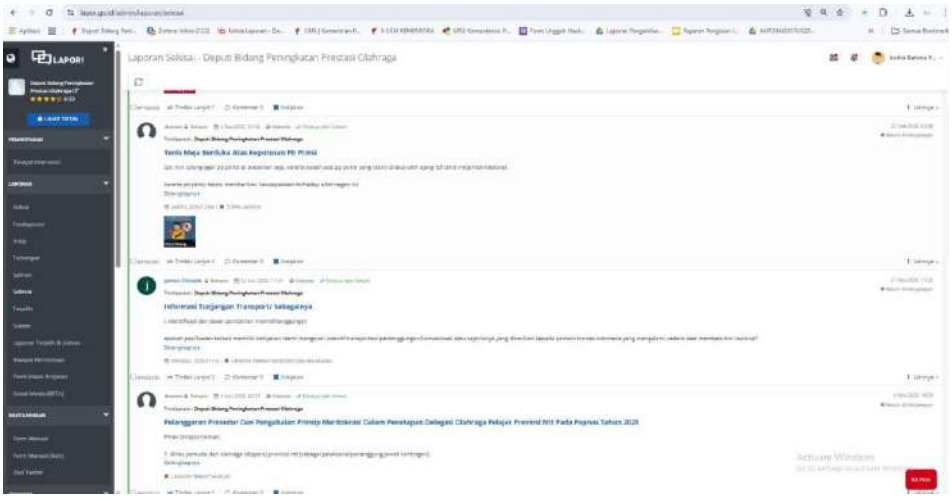

Gambar 8. Perbandingan Target Realisasi Tindak Lanjut SP4N-Lapor! Tahun 2025

Tabel 10. Tabel Pengaduan dan Tindak Lanjut SP4N-Lapor!

No	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut
1.	Club Olah Raga Harus Ada Ad Art Atau Ketetapan Hukum Di Notaris/Kemenkumham Club club olahraga sebaiknya ada ketetapan hukum dinotarissaran.... saya melihat ada klub olah raga banyak yang tidak berdasarkan hukum...tidak ada ad art nya. klub abal abal. tidak seperti kelompok tani atau nelayan. kelompok nelayan atau tani itu ada ad art nya. ada ketetapan hukum nya, ada dari kemenkumham nya.contoh saya lihat klub taekwondo... posisi di banda aceh. tapi dia tergabung di pb taekwondo nagan raya... atau posisi dojang di banda aceh tergabung pb taekwondo pidie.aneh bin ajaib.ini bisa peluang terjadi nya korupsi.saran...seharusnya dojang taekwondo ini pakai ad art. biar jelas pengurusnya. ini abal abal. pengurus gak jelas. bentar bentar pindah kabupaten tapi latihan nya di banda aceh. kalau ada dojang abal abal seperti itu, bekukan aja.sayang walimurid, sayang anak muridnya. sekali kali razia dojang atau klub olah raga lainnya yang abal abal. itu ajamari kita sama sama memajukan olah raga di prov aceh.	Admin merespon dengan balasan : Yth. Pelapor, Dalam hal ini disampaikan bahwa Kemenpora bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, yang salah satunya adalah mengawasi dan membina organisasi olahraga agar tata kelola olahraga nasional berjalan dengan baik. Kemenpora memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi-organisasi olahraga, termasuk klub olahraga, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Meskipun organisasi olahraga bisa bersifat independen, Kemenpora tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka sejalan dengan arah kebijakan olahraga nasional. Melalui sinergi dan kolaborasi dengan induk-induk cabang olahraga, Kemenpora berusaha memperkuat tata kelola olahraga nasional. Dengan demikian, klub olahraga merupakan bagian dari ekosistem yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kemenpora untuk mewujudkan tujuan-tujuan olahraga nasional. Klub olahraga harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) karena AD/ART adalah pedoman utama yang mengatur kehidupan dan peraturan internal organisasi, termasuk klub olahraga, serta menjadi syarat penting untuk pendaftaran ke badan induk olahraga. AD/ART berfungsi sebagai dasar hukum dan aturan main untuk semua pengurus dan anggota klub. AD mengatur hubungan antara organisasi dengan anggotanya, sedangkan ART menjabarkan lebih lanjut peraturan sehari-hari. AD/ART akan mengatur syarat keanggotaan serta konsekuensi bagi anggota yang melanggar peraturan organisasi. Untuk mendapatkan lisensi resmi atau bergabung dengan organisasi olahraga nasional seperti PSSI, klub olahraga wajib memiliki naskah AD/ART. Tanpa AD/ART, sebuah klub olahraga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan akan sulit untuk diakui serta diatur secara profesional. Berdasarkan hal tersebut kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran

No	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut
		nya.untuk memajukan olahraga di Indonesia Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
2.	Permohonan Tindak Lanjut – Partisipasi Atlet Esports (Street Fighter) Ayg 2025 Perkenalkan, saya muhammad zafran ahzaidan, atlet esports cabang street fighter dan pemenang seleknas asian youth games (ayg) 2025. melalui laporan aspirasi ini, saya memohon pertimbangan ulang dan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya saya kirim ke kemenpora dengan agenda nomor 5894 dan juga telah menanyakan secara langsung kepada beberapa anggota tim reviu kemenpora. namun, hingga saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut. saya yakin dapat meraih medali bagi indonesia di ayg 2025 apabila diberikan kesempatan tampil. perkembangan komunitas street fighter di indonesia juga pesat, dengan banyak turnamen dan atlet indonesia seperti devin marciviano (roxas32) yang meraih juara di cpt world warrior sea 2025, menunjukkan potensi indonesia di cabang ini. bersamaan dengan laporan aspirasi ini, saya melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. cerita perjalanan saya di bidang esports. 2. surat dukungan dari komunitas fighting games. 3. laporan perkembangan street fighter di indonesia. serta beberapa dokumen sudah saya kirim ke email persuratan kemenpora demikian laporan aspirasi ini saya sampaikan. besar harapan saya agar diberikan kesempatan untuk membawa nama indonesia di kancah internasional dan meraih prestasi yang membanggakan. hormat saya, muhammad zafran ahzaidan	Admin merespon dengan balasan : Yth Pelapor, Kami ucapkan terimakasih atas atensi dan pertanyaan Sobat Pora, sebagai informasi bahwa pembentukan Kontingen Indonesia yang akan dikirim mengikuti Asian Youth Games Bahrain 2025 melalui mekanisme Reviu Kesiapan Kontingen AYG 2025 yang dilaksanakan oleh Tim Reviu beranggotakan Akademisi dan Praktisi Olahraga secara Independen dibentuk oleh Kemenpora. Proses Reviu Kesiapan Kontingen AYG 2025 melibatkan PB/PP Induk Organisasi Cabang Olahraga (termasuk PB. ESI) yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu, 11 s.d 13 Agustus 2025. Proses Reviu atas Cabang Olahraga Khususnya E-Sport setelah ditinjau oleh Tim Reviu sudah dilakukan secara komprehensif dan berbasis data prestasi setiap nomor yang di pertandingkan pada penyelenggaraan AYG 2025, dengan tahapan : Reviu Kesiapan Kontingen AYG 2025 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Pemaparan Oleh Tim PB. ESI yang memuat rekam jejak prestasi, profil performa atlet (Kesehatan, Fisik, Teknis, dan Psikologi), nomor pertandingan yang akan diikuti, dan termasuk data kompetitor lawan. Tanya Jawab antara Tim Reviu dengan Tim PB. ESI terkait profil performa atlet dengan probabilitas peluang medali di tiap nomor yang akan dipertandingkan sesuai dengan Technical Hanbook AYG 2025 cabang olahraga E-Sports. Berdasarkan hasil Reviu tersebut kemudian ditetapkan jumlah atlet, nomor pertandingan yang diikuti, pelatih dan ofisial Tim E-Sport yang tergabung di Kontingen Indonesia pada Asian Youth Games Bahrain 2025. Demikian disampaikan mengenai proses reviu kesiapan cabang olahraga E-Sports mengikuti Asian Youth Games Bahrain

No	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut
		2025, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
3.	Pelanggaran Prosedur Dan Pengabaian Prinsip Meritokrasi Dalam Penetapan Delegasi Olahraga Pelajar Provinsi Ntt Pada Popnas Tahun 2025 Pihak terlapor/terkait: 1. dinas pemuda dan olahraga (dispora) provinsi ntt (sebagai pelaksana/penanggung jawab kontingen). 2. federasi olahraga karate-do indonesia (forki) provinsi ntt (sebagai induk organisasi cabor yang hasil seleksinya diabaikan). i. identitas permasalahan permasalahan ini mencakup tiga (3) dugaan maladministrasi dan pengabaian prosedur yang dilakukan oleh pemerintah provinsi nusa tenggara timur (ntt), khususnya melalui instansi terkait, dalam menetapkan delegasi olahraga pelajar ke ajang nasional (popnas dan o2sn) tahun 2025. ii. fakta dan detil pelaporan a. pengabaian hasil resmi pekan olahraga pelajar daerah (popda) ntt 2025 cabor karate dasar prosedur: sesuai ketentuan keolahragaan pelajar nasional, hasil popda adalah tolok ukur utama dan wajib untuk penentuan/pengiriman delegasi ke pekan olahraga pelajar nasional (popnas). pelanggaran: provinsi ntt, melalui dispora ntt, tidak memberangkatkan wakil resmi dari cabang olahraga (cabor) karate yang merupakan juara/peraih medali dari hasil kompetisi popda ntt tahun 2025. keterlibatan forki ntt: forki ntt sebagai induk organisasi cabor di tingkat provinsi seharusnya menjadi pihak yang menjamin integritas hasil kompetisi dan merekomendasikan atlet sesuai peringkat popda.	Admin merespon dengan balasan : Yth Pelapor, Sesuai dengan Peraturan Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembinan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional pada BAB V KEPESERTAAN, Pasal 14 Persyaratan Peserta Ayat (1) Persyaratan olahragawan peserta POPNAS, terdiri atas: f. Warga Negara Indonesia; g. Status pelajar aktif saat penyelenggaraan POPNAS; h. Berusia maksimal 18 tahun, lahir 1 Januari dan sesudahnya sesuai tahun penyelenggaraan POPNAS; i. Berbadan Sehat; j. Dst. Secara umum pengiriman olahragawan peserta POPNAS tidak spesifik diatur harus/wajib juara/peraih medali hasil Kejuaraan/Kompetisi/ Pekan olahraga pelajar daerah (Popda), sehingga Dinas/Bapopsi Provinsi mempunyai kewenangan bisa mengatur penentuan olahragawan yang akan mewakili tentu saja berkolaborasi dan berkoordinasi dengan induk cabang olahraga yang bersangkutan. Bahwa pendaftaran dan pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Naional (POPNAS) tahun 2025 menjadi tanggungjawab dan kewenangan Dinas yang menangani olahraga pelajar tingkat Provinsi atau Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Provinsi, hal ini diatur sesuai dengan Pedoman Umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII Jakarta 2025. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa dalam hal penetapan pengiriman peserta/olahragawan pelajar untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII Jakarta 2025, merupakan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing Dinas yang menangani olahraga pelajar tingkat Provinsi atau Badan Pembina Olahraga

No	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut
	pengabaian hasil ini mengindikasikan adanya dugaan ketidaktegasan atau kesepakatan internal yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan mengabaikan prestasi atlet yang telah melalui tahapan seleksi resmi. implikasi: keputusan ini secara langsung mencederai prinsip sportivitas dan akuntabilitas, serta berpotensi melanggar prosedur administratif karena menetapkan atlet di luar jalur seleksi yang sah dan kompetitif. b. ketiadaan transparansi informasi tindak lanjut popda karate untuk popnas kewajiban transparansi: dispora ntt wajib menyediakan informasi yang jelas, sistematis, dan mudah diakses (melalui laman resmi, surat edaran, atau pengumuman) mengenai hasil final popda dan tindak lanjutnya (termasuk jadwal pelatda atau pemanggilan kontingen) menuju popnas. fakta di lapangan: sampai saat laporan ini diajukan, tidak ada informasi resmi dan transparan yang diterbitkan oleh dispora ntt mengenai bagaimana atlet cabor karate yang lolos di popda akan dipersiapkan, atau alasan mengapa mereka tidak diikutsertakan dalam delegasi nasional. dampak: ketiadaan transparansi ini menciptakan ketidakpastian, spekulasi, dan menguatkan dugaan adanya penetapan delegasi yang bersifat diskresioner (ditunjuk), bukan berdasarkan hasil prestasi yang terukur. iii. tuntutan dan permintaan tindak lanjut kepada kementerian pemuda dan olahraga ri, kami memohon untuk: lakukan audit menyeluruh: memerintahkan audit investigasi dan pemeriksaan administratif terhadap dispora provinsi ntt dan forki ntt terkait mekanisme penetapan delegasi cabor karate untuk popnas 2025.	Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Provinsi. Demikan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

No	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut
	tegakkan prosedur: mendesak dispora ntt untuk segera memublikasikan secara resmi hasil tindak lanjut popda 2025 dan menjamin bahwa atlet yang berangkat ke popnas adalah mereka yang berhak berdasarkan prestasi. sanksi administratif: memberikan sanksi administratif atau teguran keras kepada dispora provinsi ntt apabila terbukti melakukan maladministrasi, pengabaian prosedur, dan melanggar prinsip meritokrasi dalam penetapan delegasi. penutup kami berharap kemenpora dapat mengambil tindakan tegas dan cepat atas laporan ini demi menjaga integritas olahraga pelajar nasional dan menjamin hak-hak atlet pelajar di provinsi ntt.	

E. Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif
Indikator Kinerja
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
100%
Realisasi
100%
Capaian Kinerja
100%

Sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan serta menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan ini bertujuan untuk menyusun dan mengelola data di bidang kepemudaan dan keolahragaan secara terintegrasi dan akurat.

Sesuai tugas dan fungsi keasdepan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat berlangsung secara terencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis data, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah melaksanakan pembangunan ***4 (empat) aplikasi dan 1 (satu) dashboard database olahraga prestasi*** yang diharapkan menjadi tonggak awal dalam penguatan ekosistem data yang lebih baik serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti (*evidence based policy*).

Dalam memenuhi penyediaan data di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, pembangunan 4 (empat) aplikasi dan 1 (satu) *dashboard database* olahraga prestasi ini bertujuan:

a. Terkumpulnya dan terkelolanya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung pengembangan olahraga prestasi di Indonesia;
b. Tersedianya informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program olahraga prestasi terutama di Kementerian Pemuda dan Olahraga;

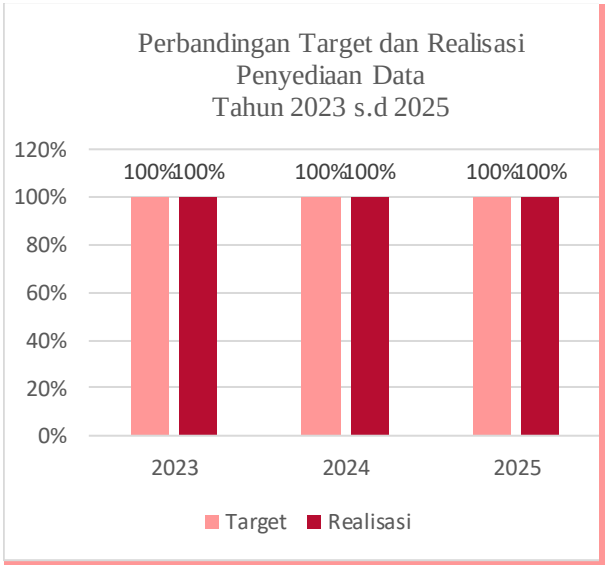

Gambar 9. Bagan Perbandingan Target Realisasi Penyediaan Data Tahun 2023 s.d 2025

c. Mewujudkan sistem informasi yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk atlet, pelatih, dan masyarakat umum;
d. Menyusun kebutuhan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang akan dibangun, dalam hal ini adalah data olahraga prestasi;
e. Merancang desain awal aplikasi yang mendukung penyediaan layanan publik berbasis digital; dan
f. Menyiapkan roadmap pembangunan aplikasi yang selaras dengan rencana strategis instansi dan regulasi nasional.

Namun demikian, dalam perkembangan pembangunan empat aplikasi dan satu dashboard database olahraga prestasi, masih diperlukan pelaksanaan pemeliharaan *(maintenance)* secara berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut:

a. Perlu dikembangkan fitur *search engine global* pada halaman beranda agar masyarakat umum dapat melakukan pencarian data secara cepat dan efisien tanpa harus membuka menu satu per satu.
b. Disarankan dilakukan penataan ulang tampilan dan struktur navigasi aplikasi sehingga lebih intuitif dan mudah dipahami, khususnya bagi pengguna baru.
c. Perlu disiapkan solusi untuk mengatasi kendala lupa akun, seperti mekanisme pemulihan akun yang sederhana, notifikasi berkala, atau penerapan single login apabila memungkinkan.
d. Diperlukan penguatan koordinasi PIC lintas bidang (wasit, tenaga pendukung, pelatihan, dan prestasi) melalui mekanisme koordinasi terpadu agar pengelolaan data lebih sinkron.
e. Menindaklanjuti arahan Bappenas, penggunaan NIK dan NISN perlu segera dipersiapkan secara teknis dan regulatif untuk mendukung integrasi data lintas kementerian.
f. Setiap aplikasi perlu dilengkapi dengan *user guidance* atau panduan penggunaan yang jelas dan mudah dipahami, baik dalam bentuk teks maupun visual.
g. Menjaga stabilitas PIC di setiap unit kerja dengan meminimalkan pergantian personel, kecuali dalam kondisi mendesak, guna menjamin keberlanjutan pengelolaan aplikasi.
h. Pemindahan aplikasi ke server Kemenpora perlu dipersiapkan secara bertahap, termasuk perencanaan teknis dan keamanan sistem, agar dapat dilaksanakan optimal sesuai target tahun 2026.

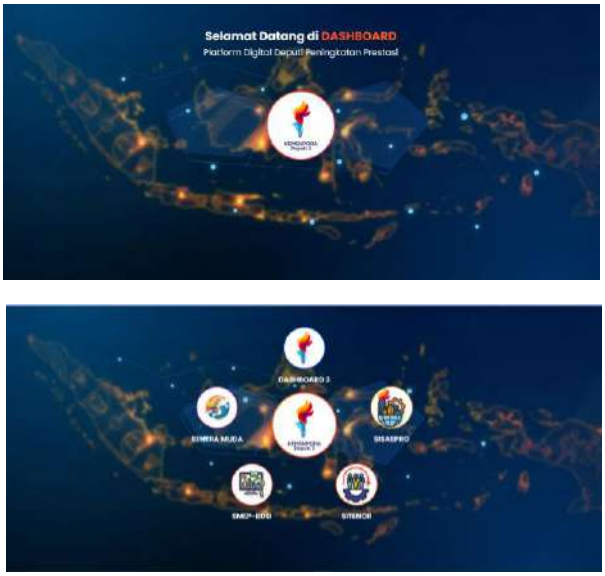

Gambar 10. Dashboard Aplikasi Satu Data
Link: ***https://dashboard3.stabil.web.id/landing***



Gambar 11. Aplikasi Sentra Muda Asdep SPOM Kemenora RI (SLOMPN, SPOBNAS, SKODI dan CYATC)
Link: https://sentra.asdepspop.id/landing



Gambar 12. Aplikasi Sisaspro Kemenpora
Link: https://sisaspro.online/landing



Gambar 13. Aplikasi SMEP-BDSI
Link: https://smepbdsi.id/landing

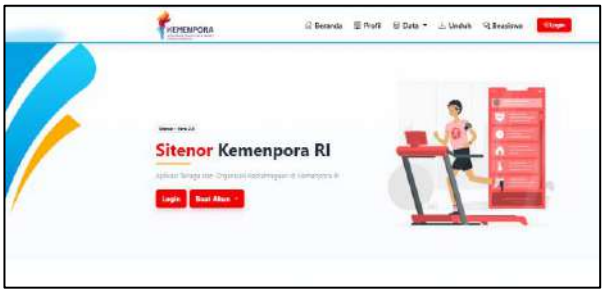

Gambar 14. Aplikasi Sitenor Kemenpora RI
Link: https://sitenor.id/landing

F. Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan

Sasaran Program
Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Professional
Indikator Kinerja
Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan
Target
80%
Realisasi
96,77%
Capaian Kinerja
120,96%

Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menggambarkan tingkat persepsi dan kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan, kebijakan, serta fasilitas yang disediakan oleh unit SDM dan Organisasi. Tingkat kepuasan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dukungan manajemen internal dalam menunjang kinerja pegawai dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Penyelenggaraan layanan SDM dan Organisasi serta pengukuran tingkat kepuasan pegawai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang dalam konteks internal organisasi digunakan sebagai acuan pengukuran kepuasan layanan pegawai. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan internal organisasi.

Layanan SDM dan Organisasi yang dinilai dalam survei ini meliputi aspek administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi, layanan informasi dan konsultasi kepegawaian, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja. Melalui pengukuran kepuasan ini, organisasi diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan layanan internal.

Pengukuran tingkat kepuasan dilakukan melalui Survei Kepuasan Layanan SDM dan Organisasi yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan Google Form. Survei ini dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui tautan https://bit.ly/surveilayananSDMO?r=qr maupun melalui pemindaian barcode yang telah disediakan. Metode ini dipilih untuk memudahkan partisipasi responden, meningkatkan tingkat respons, serta menjamin efisiensi dan keakuratan pengumpulan data.



Gambar 15. Barcode Survey Kepuasan Layanan SDM

Hasil survei kepuasan layanan SDM dan Organisasi selanjutnya dianalisis sebagai bahan evaluasi kinerja unit SDM dan Organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan survei ini diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan SDM dan Organisasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pegawai, serta mendukung

peningkatan kinerja dan akuntabilitas Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Survei Kepuasan Layanan SDM dan Organisasi mulai ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2024. Pada tahun pertama implementasinya, capaian survei belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya tingkat pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap pentingnya partisipasi dalam survei sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan kinerja satuan kerja. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut berdampak pada belum optimalnya hasil pengukuran kepuasan layanan SDM dan Organisasi pada tahun 2024.

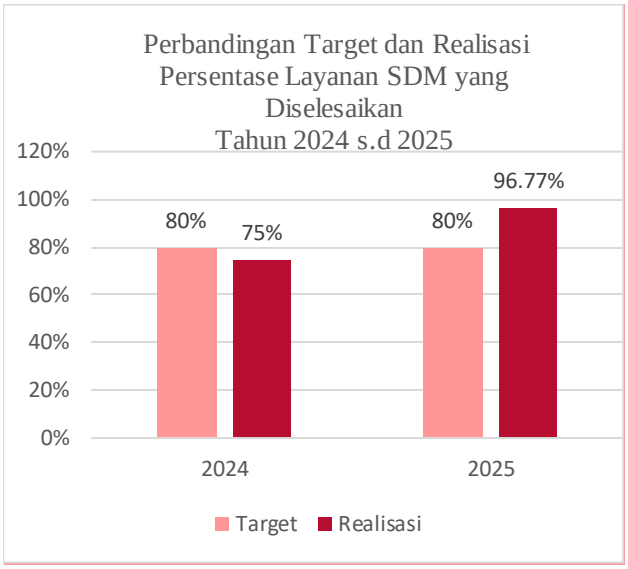

Gambar 16. Bagan Perbandingan Target Realisasi Persentase Layanan SDM yang Diselesaikan Tahun 2024 s.d 2025

Namun demikian, pada Tahun 2025 telah terjadi peningkatan yang signifikan, di mana capaian survei kepuasan layanan SDM dan Organisasi berhasil melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek sosialisasi, komunikasi internal, serta meningkatnya kesadaran pegawai akan peran strategis survei sebagai sarana penyampaian umpan balik untuk peningkatan kualitas layanan dan kinerja satuan kerja.

Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2025 tersebut mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan indikator kinerja kepuasan layanan SDM dan Organisasi, sekaligus menunjukkan komitmen seluruh pegawai dalam mendukung budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan, penyempurnaan layanan SDM dan Organisasi, serta peningkatan kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara berkelanjutan.

G. Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi SDM

Sasaran Program
Meningkatnya SDM yang Berkualitas, Berintegritas dan Professional
Indikator Kinerja
Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi SDM
Target
33%
Realisasi
61,24%
Capaian Kinerja
185,58%

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan karakteristik dan kemampuan kerja ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Tahun 2023, persentase pengembangan kompetensi ASN tercatat sebesar **38%**, yaitu sebanyak **99 orang dari total 260 ASN** yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, pada Tahun 2024 persentase pengembangan kompetensi ASN mengalami penurunan menjadi **35,02%**, dengan jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak **194 orang dari total 554 ASN**. Penurunan persentase tersebut terjadi seiring dengan adanya penambahan jumlah ASN yang cukup signifikan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Penurunan persentase capaian pada Tahun 2024 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah ASN yang cukup besar di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi belum sebanding dengan pertumbuhan total ASN. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi tetap berjalan dan berkembang secara kuantitatif, namun masih diperlukan strategi pengembangan kompetensi yang lebih terencana dan merata agar persentase capaian dapat kembali meningkat pada periode selanjutnya.

Pada Tahun 2025, persentase pengembangan kompetensi ASN menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan menjadi **61,24%** dengan jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak **365 orang dari total 596 ASN**. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah, serta meningkatnya komitmen organisasi dalam mendorong pemerataan akses pengembangan kompetensi bagi ASN.

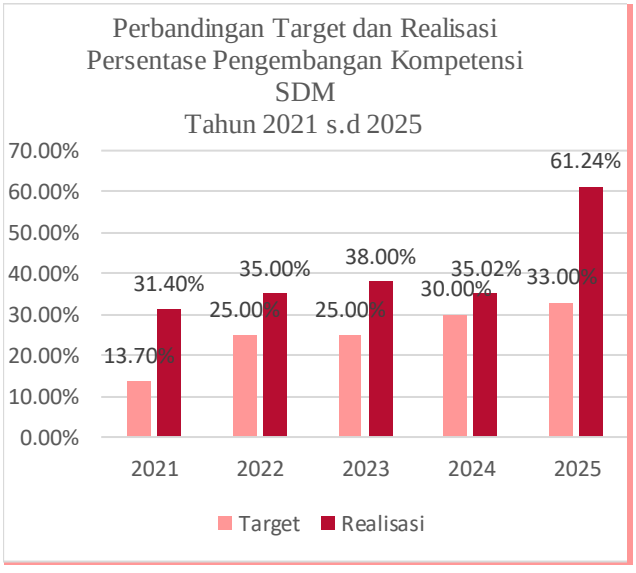

Gambar 17. Bagan Perbandingan Target Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2021 s.d 2025

Tren peningkatan capaian pada Tahun 2025 tersebut menunjukkan adanya perbaikan strategi pengembangan kompetensi ASN yang semakin efektif dan responsif terhadap dinamika jumlah pegawai, sehingga diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung peningkatan kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara berkelanjutan.

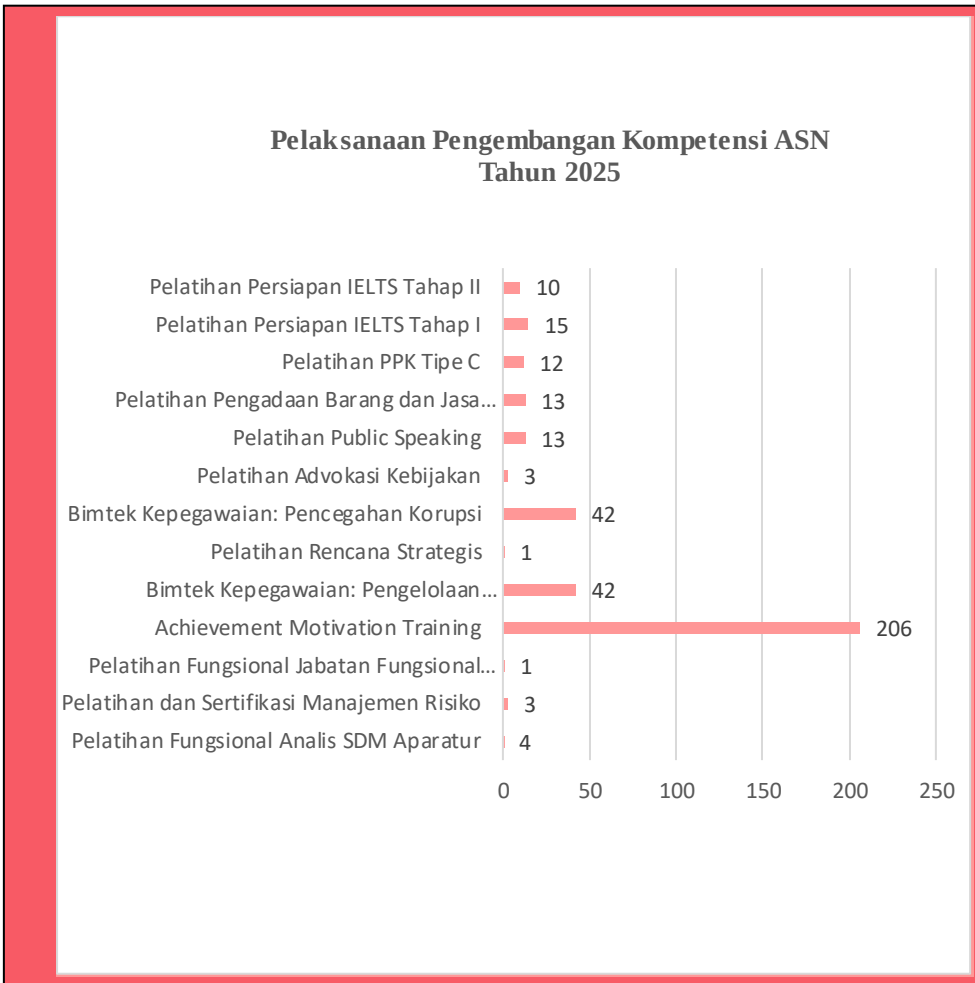

Gambar 18. Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM Tahun 2025

Kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN antara lain masih terjadinya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, serta keterkaitan dengan proses pengelolaan dan penyesuaian anggaran yang memerlukan waktu adaptasi. Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi secara lebih merata sepanjang tahun.

Namun demikian, pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN tetap mendapatkan antusiasme dan minat yang tinggi dari para pegawai. Kegiatan pengembangan kompetensi ini bahkan menjadi salah satu program yang selalu dinantikan setiap tahunnya, karena dinilai memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas kerja pegawai. Kondisi ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN pada periode berikutnya.

H. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja

Sasaran Program
Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum
Indikator Kinerja
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Kebijakan Publik pada Unit Kerja
Target
1 Dokumen
Realisasi
1 Dokumen
Capaian Kinerja
100%

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik di bidang peningkatan prestasi olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara konsisten melakukan berbagai upaya strategis yang diarahkan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan publik tersebut adalah melalui kegiatan Desain Olahraga Daerah (DOD).

Desain Besar Olahraga Nasional dilaksanakan melalui 5 Tahapan Besar mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2045 yang pada setiap tahapannya akan dijabarkan lebih detil dalam Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perpres DBON. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024. Kementerian Pemuda dan Olahraga saat ini tengah dalam tahap awal penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2025-2029 yang direncanakan akan ditetapkan pada Tahun 2024 ini sebagai acuan penyelenggaraan DBON Periode II Tahap 2025-2029.

Beberapa target DBON Tahap Pertama 2021-2024 yang banyak tidak tercapai terkendala dengan minimnya sinergi koordinasi antar kementerian/lembaga terkait sebagaimana tertera dalam Lampiran Perpres DBON yang kiranya perlu diperkuat koordinasi tersebut pada tahap kedua guna mengejar ketertinggalan capaian sasaran dan target pada periode pertama.

Dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON sebagaimana tertera dalam Lampiran Perpres 86 Tahun 2021 tentang DBON, Kemenpora telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Fokus pembinaan terhadap cabang olahraga unggulan DBON guna memaksimalkan penganggaran terhadap cabang olahraga yang berpeluang besar menyumbangkan medali untuk Indonesia;
b. 2 (dua) cabang olahraga unggulan DBON yang di berikan bantuan langsung oleh Kemenpora berhasil memecahkan rekor dengan meraih medali emas pada penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024 yakni Panjat Tebing dan Angkat Besi, sementara itu target DBON yang meleset berasal dari cabor Bulu Tangkis yang hanya berhasil meraih medali perak;
c. Sebagaimana target DBON Kemenpora juga setiap tahun secara rutin menyelenggarakan pelatihan tenaga keolahragaan di seluruh Indonesia yang terdiri dari pelatihan pelatih, wasit, juri, masseur, dan unsur tenaga keolahragaan lainnya dari seluruh cabang olahraga sesuai dengan keunggulan dari daerah masing-masing;
d. Kemenpora telah merumuskan kebijakan melalui Peraturan Menteri dalam rangka dukungan pembinaan Olahragawan Muda melalui program LTAD dan sentra pembinaan olahragawan muda di tingkat pusat yang menjadi domain dari Kemenpora;

e. Kemenpora juga telah menyusun regulasi guna mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) melalui Permenpora Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan DOD dalam rangka mendukung sasaran dan target yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah guna mendukung capaian dan target DBON.

Berkaitan pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di daerah disusun dalam bentuk Desain Olahraga Daerah sebagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU Keolahragaan. Dalam hal penyusunan Desain Olahraga Daerah, Menteri Pemuda dan Olahraga telah menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Permenpora DOD) sebagai upaya percepatan penyusunan Desain Olahraga Daerah oleh masing-masing Pemerintah Daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sampai dengan pertengahan Tahun 2024 belum ada satupun Pemerintah Daerah yang sudah memiliki Desain Olahraga Daerah bahkan belum membentuk Tim Koordinasi Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan pelaksanaan Sosialisasi penyusunan Desain Olahraga Daerah yakni:

a. Asistensi kepada Pemerintah Daerah guna percepatan penetapan Desain Olahraga Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah masing-masing sesuai kewenangannya;
b. Sinergitas dan penyeragaman Desain Olahraga Daerah antar Pemerintah Daerah Provinsi guna menunjang sasaran dan target Desain Besar Olahraga Nasional; dan
c. Sinergitas pencapaian target Desain Olahraga Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah di Provinsinya guna menunjang sasaran dan target Desain Besar Olahraga Nasional.

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan Sosialisasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di 7 (tujuh) Pemerintah Provinsi, yaitu: **Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Papua, Bali, dan Papua Barat Daya**. Selain itu terdapat inisiasi dari Pemerintah Provinsi dengan mengadakan kegiatan asistensi dan sosialisasi penyusunan DOD, yaitu **Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Bengkalis**.

Permenpora DOD disusun untuk sinergi kebijakan keolahragaan daerah dengan DBON sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun Desain Olahraga Daerah. Beberapa ketentuan dalam Permenpora DOD yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah yakni:

a. Desain Olahraga Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. Peta Jalan setiap tahapan dalam Desain Olahraga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
d. Peta Jalan Desain Olahraga Daerah mulai disusun oleh Pemerintah Daerah mulai tahap kedua.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi penyusunan Desain Olahraga Daerah di beberapa daerah pada tahun 2024. Selanjutnya, pada bulan Juli Tahun 2025, Deputi Bidang

Peningkatan Prestasi Olahraga kembali menginstruksikan Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku unit kerja yang mengampu dukungan penyusunan produk hukum bidang peningkatan prestasi olahraga untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyusunan Desain Olahraga Daerah.

Tabel 11. Pelaksanaan Sosialisasi Desain Besar Olahraga Nasional di beberapa Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Desain Olahraga Daerah Tahun 2025

No.	Daerah	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Provinsi Jawa Timur	• Pemprov Jatim akan segera menyusun SK Gubernur tentang Tim Koordinasi DBON Prov Jatim; • Penyusunan DOD akan dikoordinasikan dengan matang melalui kajian terlebih dahulu dengan melibatkan pakar keolahragaan dari UNESA; • Pemprov Jatim telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim untuk segera menetapkan DOD maksimal di Tahun 2025 ini; • **Kabupaten Sumenep telah menetapkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 Tahun 2025 tentang Desain Olahraga Daerah;** • Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember menjadi 5 Kabupaten/Kota paling serius menanggapi hasil sosialisasi dengan komunikasi intens dengan Tim Deputi Prestasi Olahraga dalam rangka penyusunan Draft DOD dengan rincian sebagai berikut: - Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk penyusunan DOD dengan menyampaikan permohonan asistensi kepada Deputi Prestasi Olahraga untuk pelaksanaan rapat tim koordinasi penyusunan DOD di Kabupaten Trenggalek; - Kota Kediri dan Kabupaten Kediri berkomitmen untuk menyusun DOD pasca dilaksanakannya rapat tim koordinasi penyusunan DOD di Kediri dengan melibatkan seluruh OPD terkait yang akan ditetapkan	Sosialisasi DOD Tingkat Provinsi

No.	Daerah	Tindak Lanjut	Keterangan
		menjadi Tim Koordinasi di masing-masing Pemerintah Daerah; - Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dalam penelaahan draft DOD; - Kabupaten Jember telah menyampaikan draft DOD untuk meminta saran dan masukan dan akan melakukan audiensi secara langsung guna finalisasi draft sebelum disampaikan ke Bagian Hukum.	
2.	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pemprov Sulsel akan segera menyusun SK Gubernur tentang Tim Koordinasi DBON Prov Sulsel; • Penyusunan DOD baru akan dimulai pasca sosialisasi karena sebelumnya dari provinsi Sulsel maupun kab/kota di provinsi Sulsel masih minim informasi terhadap penyusunan DOD; • Kabupaten/Kota di provinsi Sulsel menyambut baik sosialisasi ini dengan adanya beberapa kabupaten/kota (Wajo, Sidrap, Toraja Utara, Pinrang, Bone, dan Jeneponto) yang telah menyatakan keseriusan untuk penyusunan dan telah berkoordinasi langsung dengan Sesdep III guna dapat dipandu dalam penyusunannya; • Pemprov Sulsel akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel untuk segera menetapkan DOD paling lambat di Tahun 2026.	Sosialisasi DOD Tingkat Provinsi
3.	Kota Ternate	• Kota Ternate telah menetapkan SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi DBON Kota Ternate; • Wali Kota Ternate menunjukan keseriusannya dengan hadir membuka kegiatan dan meminta jajarannya untuk segera menyusun DOD dan menjadi yang pertama di provinsi Maluku Utara guna dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara; • Saat ini draft Perwako masih dalam proses penguatan substansi Lampiran di	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan

No.	Daerah	Tindak Lanjut	Keterangan
		internal Dispora dan ditargetkan DOD akan selesai di Tahun 2026.	
4.	Provinsi Maluku Utara	• Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti hasil asistensi dengan mengundang seluruh Dispora di kab/kota di Provinsi Maluku Utara di Hotel Muara Ternate guna melakukan sosialisasi dan menghimbau seluruh kab/kota di provinsi Maluku Utara untuk segera memulai penyusunan DOD; • Provinsi Maluku Utara sudah mulai proses penyusunan Pergub DOD dengan benchmark dari Pergub Papua, namun demikian ada beberapa penyempurnaan dalam narasi lampiran dan batang tubuh yang masih dalam proses kajian bersama tim pakar dan diinternal Tim Koordinasi; • Provinsi Maluku Utara belum menyusun SK Gubernur tentang tim koordinasi provinsi Maluku Utara dan akan segera melengkapi dengan penyusunan SK sebelum DOD rampung.	Rangkaian kegiatan dari Kota Ternate
5.	Kabupaten Banggai	• Telah ditetapkan **Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 Tahun 2025 tentang Desain Olahraga Daerah**; • Telah mulai penyusunan SK Penetapan Cabor unggulan dan proses awal penyusunan SK Bupati tentang Peta Jalan DOD Periode 2025-2029.	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan
6.	Kota Tanjung Pinang	• Kota Tanjung Pinang telah menerbitkan SK Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 439 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi DBON Kota Tanjung Pinang; • Kota Tanjung Pinang telah merumuskan penyusunan DOD di internal Dispora dan akan menyampaikan draft ke Bagian Hukum untuk proses rapat tim koordinasi dalam menyepakati isi DOD untuk kemudian dilakukan harmonisasi.	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan
7.	Provinsi Kep Riau	• Provinsi Kepri akan menindaklanjuti hasil asistensi dengan mengundang seluruh Dispora di kab/kota di Provinsi Kepri guna melakukan sosialisasi dan menghimbau seluruh kab/kota di provinsi Kepri untuk segera memulai penyusunan DOD pada Tahun 2026 dan telah siap teranggarkan;	Rangkaian kegiatan dari Kota Tanjung Pinang

No.	Daerah	Tindak Lanjut	Keterangan
		• Provinsi Kepri belum menyusun SK Gubernur tentang Tim Koordinasi DBON Prov Kepri dan berkomitkmen untuk segera menetapkan; • Penyusunan DOD Prov Kepri telah dilakukan dan sejauh ini masih proses pembahasan di internal Dispora dengan Tim Pakar. Draft awal DOD Provinsi Kepri juga telah disampaikan ke Tim Hukum Sesdep III dan telah dilakukan koreksi.	
8.	Kabupaten Buton	• Telah terbit SK Tim Koordinasi DBON Kab Buton; • **Kab. Buton telah selesai menyusun draft DOD di internal Pemkab Buton dan siap untuk diajukan ke Provinsi Sulawesi Tenggara guna dilakukan harmonisasi**.	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan
9.	Kota Baubau	• Kota Baubau telah menyusun draft awal DOD dan telah mendapatkan saran dan koreksi dari Tim Hukum Sesdep III untuk kemudian diajukan ke Bagian Hukum; • SK Tim Koordinasi DBON Kota Baubau sudah dimintakan koreksi dari Tim Hukum Sesdep III untuk kemudian diajukan ke Bagian Hukum untuk ditetapkan.	Rangkaian kegiatan dari Kab Buton
10.	Kabupaten Trenggalek	• Kabupaten Trenggalek telah menetapkan SK Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi DBON Kabupaten Trenggalek; • Proses penyusunan DOD dalam tahap rapat lintas OPD dan penentuan pakar dalam penyusunan narasi lampiran DOD dan penyusunan awal DOD akan dimulai di awal Tahun 2026.	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan
11.	Kota Kediri dan Kabupaten Kediri	• Baik Kota Kediri dan Kab Kediri belum menyusun SK Tim Koordinasi DBON maupun melakukan penyusunan draft awal terhadap DOD; • Sebelumnya baik Kota Kediri dan Kab Kediri belum terinformasi terkait rangkaian dan tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka proses penyusunan DOD; • Sekda Kab Kediri menyampaikan komitmen penyusunan DOD mengingat	Rangkaian kegiatan dari Kabupaten Trenggalek

No.	Daerah	Tindak Lanjut	Keterangan
		Kediri memiliki sumber daya yang besar terutama di bidang sarana dan prasarana Olahraga.	
12.	Kota Tual	• Kota Tual telah menetapkan SK Wali Kota Tual tentang Tim Koordinasi DBON Kota Tual; • Dispora Kota Tual telah menyusun konsep awal DOD dan direncanakan di awal Tahun 2026 telah dianggarkan untuk proses penyusunan dengan akademisi dan Tim Koordinasi untuk dapat disampaikan kepada Bagian Hukum.	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan
13.	Kabupaten Maluku Tenggara	• Kab. Maluku Tenggara belum menyusun SK Tim Koordinasi DBON maupun melakukan penyusunan draft awal terhadap DOD; • Kab. Maluku Tenggara belum terinformasi terkait rangkaian dan tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka proses penyusunan DOD; • Dispora Maluku Tenggara telah menyampaikan laporan langsung kepada Bupati dan mendapatkan dukungan mengingat Bupati Maluku Tenggara merupakan penggiat olahraga dan akan mendukung penyusunan DOD; • Kadispora Maluku Tenggara pada Bulan Desember telah datang ke Jakarta berkaitan dengan permohonan bantuan Sarana dan Prasarana sekaligus menyampaikan konsep awal DOD untuk dapat mendapatkan masukan dan tanggapan dari Sesdep III dan koreksi draft telah disampaikan kembali ke Dispora Kabupaten Maluku Tenggara.	Rangkaian kegiatan dari Kota Tual
14.	Kota Payakumbuh	• Kota Payakumbuh telah menetapkan SK Wali Kota Payakumbuh tentang Tim Koordinasi DBON Kota Payakumbuh; • Proses penyusunan DOD setelah dilaksanakan asistensi berkomitmen akan ditindaklanjuti pada awal Tahun 2026.	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan
15.	Kota Bukittinggi	• Kota Bukittinggi belum menyusun SK Tim Koordinasi DBON maupun melakukan penyusunan draft awal terhadap DOD;	Rangkaian kegiatan dari Kota Payakumbuh

No.	Daerah	Tindak Lanjut	Keterangan
		• Proses penyusunan DOD setelah dilaksanakan asistensi berkomitmen akan ditindaklanjuti pada awal Tahun 2026.	
16.	Kabupaten Ketapang	• Kabupaten Ketapang telah menetapkan SK Bupati Ketapang tentang Tim Koordinasi DBON Kabupaten Ketapang; • Kabupaten Ketapang telah memiliki draft awal DOD dan telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan saat ini tinggal menunggu masukan dari Tim Pakar dalam memperkuat substansi Lampiran; • Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk penyelesaian DOD maksimal di pertengahan Tahun 2026	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan
17.	Kabupaten Blora	• Kabupaten Blora belum menyusun SK Tim Koordinasi DBON maupun melakukan penyusunan draft awal terhadap DOD; • Sekda Kabupaten Blora menyambut baik dan menghimbau OPD-OPD terkait untuk mendukung DBON melalui penyusunan DOD; • Kadispora Kab. Blora berkomitmen dalam penyusunan awal Peraturan Bupati pasca dilaksanakannya kegiatan asistensi dan sosialisasi ini mengingat potensi keolahragaan yang dimiliki oleh Kabupaten Blora.	Asistensi DOD Kab/Kot
20.	Kota Bekasi	• Kota Bekasi telah menetapkan SK Wali Kota Bekasi tentang Tim Koordinasi DBON Kota Bekasi; • Dispora Kota Bekasi telah menyusun konsep awal DOD yang telah dirapatkan dengan internal Tim Koordinasi DBON Kota Bekasi dan secara intens dikomunikasikan dengan Tim Hukum Sesdep III.	Asistensi DOD Kab/Kot sesuai Permohonan

Selain dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Desain Olahraga Daerah, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah melaksanakan Asistensi pelaksanaan DBON dalam bentuk pemberian penjelasan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan Audiensi di Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) dan Pendampingan Penyusunan

DOD di daerah berdasarkan undangan permohonan asistensi/narasumber kegiatan yang diinisiasi oleh Daerah, diantaranya yaitu:

a. Provinsi Maluku (audiensi);
b. Provinsi Banten (audiensi);
c. Kabupaten Tangerang (Permohonan Narasumber pelaksanaan kegiatan sosialisasi DOD Kabupaten Tangerang dengan mengundang seluruh OPD yang menjadi anggota Tim Koordinasi DBON Kabupaten Tangerang pada tanggal 29 April 2025);
d. Provinsi Kalimantan Tengah (Permohonan Narasumber pelaksanaan kegiatan asistensi dan sosialisasi penyusunan DOD di Kota Palangkaraya dengan mengundang seluruh Dispora Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025);
e. Provinsi Jambi (Permohonan Narasumber pelaksanaan kegiatan asistensi dan sosialisasi penyusunan DOD di Kota Jambi dengan mengundang seluruh Dispora Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025);
f. Provinsi Nusa Tenggara Timur (Permohonan Narasumber pelaksanaan kegiatan sosialisasi DOD di Kota Kupang dengan mengundang seluruh Dispora Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang direncanakan tanggal 19 Desember 2025);
g. Kabupaten Banyuwangi (Pelaksanaan rapat penelaahan draft DOD Kabupaten Banyuwangi secara virtual;
h. Kabupaten Jember (audiensi);
i. Kabupaten Barito Kuala (audiensi);
j. Kabupaten Tambrauw (audiensi);
k. Kabupaten Malaka (audiensi);
l. Kabupaten Banjar (audiensi); dan
m. Kabupaten Kutai Kartanegara (audiensi).

Kementerian Dalam Negeri secara intens sangat mendukung pelaksanaan sosialisasi dan asistensi penyusunan DOD melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dan Direktorat TAD).

Menteri Dalam Negeri telah 2 (dua) kali menerbitkan surat yang pada pokoknya menghimbau agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk segera menyusun Desain Olahraga Daerah melalui:

- Surat atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 400.3.5/9106/Bangda tanggal 18 Agustus 2023, perihal Pelaksanaan DBON dan RAD Pelayanan Kepemudaan yang pada pokoknya menyampaikan agar Pemerintah Daerah segera menetapkan Tim Koordinasi DBON di masing-masing daerah sesuai kewenangannya, menetapkan Desain Olahraga Daerah di masing-masing daerah sesuai kewenangannya, mengalokasikan anggaran keolahragaan, dan menetapkan 1 (satu) cabang olahraga unggulan sesuai DBON secara sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing.
- Surat atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.5/7547/Bangda tanggal 24 Oktober 2025, perihal Evaluasi Desain Olahraga Daerah yang

pada pokoknya mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menyusun DOD dan evaluasi serta himbauan bagi Pemerintah Daerah yang belum menyusun DOD untuk segera menyusun dan menetapkan DOD.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan DBON di Provinsi, Kabupaten/Kota Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan memberikan pengaturan untuk pengalokasian anggaran daerah dalam rangka pelaksanaan DBON di daerah.

I. Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum
Indikator Kinerja
Tingkat Harmonisasi Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
100%
Realisasi
100%
Capaian Kinerja
100%

Harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan sebagai bagian dari proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan secara tertulis, dengan tujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan konsistensi norma hukum. Proses harmonisasi ini mengacu pada berbagai aspek, yaitu nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis, sehingga substansi hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perlindungan dan bantuan hukum tersebut diberikan kepada ASN yang menghadapi permasalahan hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas kedinasan yang dilakukan secara sah, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian perlindungan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk menjamin rasa aman, kepastian hukum, serta menjaga martabat dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan adanya jaminan tersebut, ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal tanpa rasa takut akan risiko hukum yang tidak proporsional, sepanjang pelaksanaan tugas dilakukan dengan itikad baik dan sesuai kewenangan.

Selain itu, perlindungan dan bantuan hukum juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN, serta mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

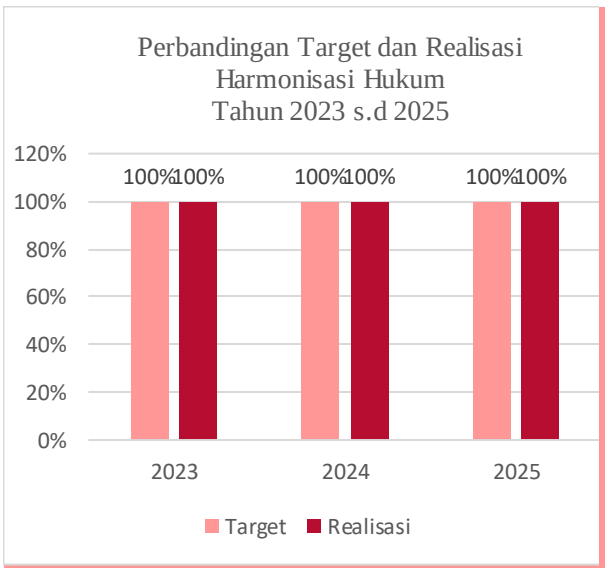

Gambar 19. Bagan Perbandingan Target Realisasi Harmonisasi Hukum Tahun 2023 s.d 2025

J. IPA (Indeks Pengelolaan Aset) pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Aset dan BMN yang Kredibel
Indikator Kinerja
IPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
3
Realisasi
2,97
Capaian Kinerja
99%

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan instrumen pengukuran kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja secara tahunan. IPA digunakan untuk menilai kualitas tata kelola aset negara yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang, guna mendukung terwujudnya pengelolaan BMN yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

IPA merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi, khususnya pada area pengelolaan BMN. Melalui IPA, kualitas pengelolaan aset diukur secara sistematis untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau IPA adalah parameter pengukuran kinerja di bidang pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kualitas pengelolaan aset negara secara menyeluruh.

Formula IPA Tahun 2025 disusun untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN secara komprehensif melalui beberapa parameter utama, meliputi:

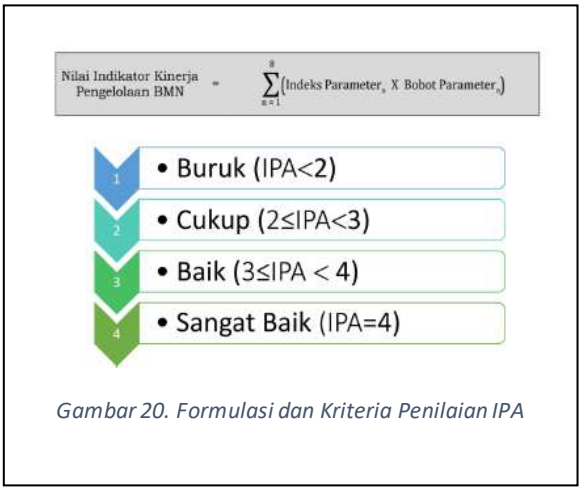

Gambar 20. Formulasi dan Kriteria Penilaian IPA

a. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif: Tindak lanjut temuan pada LHP BPKatas LKPP dan LKKL terkait BMN (bobot 25%)
   - Parameter ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait BMN yang tercantum dalam LHP atas LKPP dan LKKL. Satuan kerja berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tuntas sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset negara.

b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian LBKP (12,5%) dan Laporan Wasdal BMN (12,5%)
   - Parameter kepatuhan mengukur sejauh mana satuan kerja melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut tercermin dari ketepatan waktu dan kelengkapan penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan laporan Wasdal BMN kepada Pengguna Barang.

c. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif: Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtangan, dan Penghapusan BMN (15%) serta Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (10%)
   - Parameter ini mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengguna Barang, yang mencakup tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan BMN, serta penanganan BMN rusak berat hingga diterbitkannya surat keputusan penghapusan sesuai peraturan yang berlaku.

d. BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya (25%)
   - Parameter ini mengukur tingkat penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh BMN telah memiliki status penggunaan yang sah dan tercatat sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Pada tahun pertama implementasinya, capaian indikator IPA belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Target indeks yang ditetapkan sebesar 3, sedangkan hasil akhir penilaian menunjukkan capaian sebesar 2,97.

Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya aset yang belum dapat diproses secara optimal dalam administrasi pengelolaan BMN. Aset dimaksud merupakan aset milik Asisten Deputi Sasaran dan Program (Asdep Saspro) yang pencairan anggarannya baru terealisasi pada akhir tahun anggaran, yaitu pada bulan Desember 2025. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan proses serah terima aset serta penetapan status penggunaan (PSP), sehingga pada indikator Administrasi BMN yang Andal (indikator keempat), hanya sebagian kecil aset yang dapat diproses pada tahun berjalan.

KERTAS KERJA PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TAHUN 2025

No	Parameter	Data		Nilai Parameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif							
	1.1 Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP dan LKKL terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan 2019 s.d Tahun 2024			Bobot	Indeks sebelum bobot	1.00
		11	11			25%	4	
2.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan							
	2.1 Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot		
						25%	3	0.72
	2.1.1 Ketepatan waktu penyampaian LIP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	2.00
		-	20 Januari 2025		Tidak Lengkap	50%	4	
		16 Juli 2025	14 Juli 2025		Tidak Lengkap			
	2.1.2 Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan Wasdal BMN	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	0.88
		9 Juli 2025	16 Januari 2025		Lengkap	50%	2	
		-	7 Juli 2025		-			
3.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	3.1 Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	Indeks sebelum bobot	0.60
		1	1			15%	4	
	3.2 Tindak lanjut BMN rusak berat	Saldo Periode Awal	Saldo Periode Akhir			Bobot	Indeks sebelum bobot	0.40
		-	-			10%	4	
4.	Administrasi BMN yang Andal							
	4.1 Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot		0.25
						25%		
	4.1.1 BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan	BMN PSP tahun 2025	Total BMN tahun 2025			Bobot	Indeks sebelum bobot	0.25
		104	2988			25%	1	
*menyesuaikan parameter								
							Nilai IPA	2.97

Gambar 21. Kertas Kerja Perhitungan IPA Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Untuk meningkatkan capaian nilai IPA pada periode berikutnya, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga akan melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

a. Percepatan proses serah terima dan penetapan status penggunaan (PSP) aset sejak awal tahun anggaran, khususnya terhadap aset hasil pengadaan pada unit kerja teknis.
b. Penguatan koordinasi dengan Asisten Deputi dan unit pengelola BMN, guna memastikan kelengkapan dokumen administrasi aset dapat dipenuhi tepat waktu.
c. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIMAN dan SAKTI, khususnya dalam pencatatan, pemutakhiran data, dan monitoring status pengelolaan BMN secara berkala.
d. Peningkatan perencanaan pengadaan dan pengelolaan aset, agar proses administrasi BMN tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Melalui upaya tersebut, diharapkan pengelolaan aset pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat semakin tertib, akuntabel, dan memenuhi standar administrasi BMN yang andal, sehingga capaian nilai IPA pada tahun berikutnya dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

K. Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja
Persentase Serapan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
95%
Realisasi
97,46%
Capaian Kinerja
102,59%

Persentase serapan anggaran merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah anggaran yang terealisasi dengan total pagu anggaran yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tingkat penyerapan anggaran memiliki keterkaitan erat dengan kinerja anggaran, karena mencerminkan kemampuan Kementerian/Lembaga dalam merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan telah disusun secara tepat, pelaksanaan berjalan sesuai jadwal, serta pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel.

Selain itu, penyerapan anggaran juga berkaitan dengan proses penyediaan, pembagian, dan pemenuhan kewajiban keuangan yang bersifat dinamis sepanjang tahun anggaran. Dinamika tersebut menuntut adanya pengendalian dan penyesuaian yang berkelanjutan agar pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan organisasi, prioritas program, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengelola anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan program peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Pengelolaan anggaran tersebut mengacu pada DIPA Petikan Nomor DIPA-092.01.1.418140/2025 tanggal 11 Desember 2025, dengan pagu awal sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya penyerapan anggaran belum dapat mencapai tingkat optimal. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Perubahan SOTK berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi unit kerja, perubahan pejabat pengelola kegiatan dan anggaran, serta perlunya penyesuaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang secara tidak langsung mempengaruhi kecepatan realisasi kegiatan.

Selain itu, adanya kebijakan relaksasi dan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian pagu berupa blokir efisiensi sebesar Rp2.799.868.000,00. Dengan demikian, pagu anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Unit Kerja Eselon II (UKE II) menjadi sebesar Rp9.200.132.000,00. Penyesuaian tersebut memerlukan waktu adaptasi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk penjadwalan ulang, penyesuaian volume kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia. Seperti contohnya terdapat dua Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu Pengelolaan Sistem Informasi (EBA) dan Pengelolaan Sistem Informasi (FAB). KRO Pengelolaan Sistem Informasi (EBA) digunakan untuk kegiatan persiapan pembangunan Aplikasi Pusat Data, sedangkan KRO Pengelolaan Sistem Informasi (FAB) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Aplikasi Pusat Data yang

bersifat belanja modal. Rincian lebih lanjut mengenai alokasi dan penggunaan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut

Tabel 12. Serapan Anggaran Anggaran Sekretriat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

Realisasi Anggaran Tahun 2025

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	(%)	SISA
Penyusunan Produk Hukum	2,502,247,000	2,394,813,174	95.71%	107,433,826
Pendampingan Hukum	405,048,000	404,772,203	99.93%	275,797
Layanan Humas	348,390,000	348,390,000	100.00%	0
Pengelolaan Sistem Informasi (EBA)	67,883,000	67,843,000	99.94%	40,000
Koordinasi Protokoler	36,480,000	36,420,000	99.84%	60,000
Pelaksanaan Protokoler	568,207,000	548,067,815	96.46%	20,139,185
Layanan Rumah Tangga	412,795,000	402,565,617	97.52%	10,229,383
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	639,878,000	639,013,000	99.86%	865,000
Penatausahaan Administrasi Pegawai	1,377,426,000	1,371,315,304	99.56%	6,110,696
Pengembangan Pegawai	282,326,000	279,591,000	99.03%	2,735,000
Penyusunan Laporan Keuangan	922,401,000	918,897,038	99.62%	3,503,962
Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Pengendalian internal	408,134,000	390,298,689	95.63%	17,835,311
Pengelolaan Sistem Informasi (FAB)	1,228,917,000	1,164,704,295	94.77%	64,212,705
Jumlah	**9,200,132,000**	**8,966,691,135**	**97.46%**	**233,440,865**

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal sesuai rencana awal, sehingga berpengaruh terhadap tingkat serapan anggaran pada tahun berjalan. Meskipun demikian, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prioritas program serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mengatasi kendala penyerapan anggaran yang dipengaruhi oleh perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah dan akan melakukan sejumlah langkah perbaikan. Upaya tersebut diawali dengan percepatan penyesuaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja pasca-SOTK, termasuk penyesuaian Rencana Kerja, Rencana Penarikan Dana, serta dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antarunit kerja, khususnya antara Sekretariat Deputi, unit teknis, serta pejabat pengelola keuangan dan kegiatan, guna memastikan kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Penetapan dan penguatan peran pejabat pengelola anggaran juga dilakukan secara lebih cepat dan jelas untuk meminimalkan hambatan birokrasi.

Selain itu, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan penjadwalan ulang kegiatan secara lebih realistis dan terukur, dengan menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran. Pemantauan dan

evaluasi realisasi anggaran dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini serta mengambil langkah korektif yang diperlukan.

Ke depan, optimalisasi pemanfaatan pagu anggaran efektif akan terus diupayakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan anggaran yang lebih ketat, serta penerapan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyerapan anggaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian sasaran program peningkatan prestasi olahraga nasional.

L. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja
IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
87,5
Realisasi
90,68
Capaian Kinerja
103,63%

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA berfungsi sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui *Online Monitoring* (OM)-SPAN, serta merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja Kementerian/Lembaga, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga.

IKPA merupakan salah satu indikator dalam penilaian NKA dengan bobot sebesar 50%. Nilai yang digunakan dalam IKPA adalah hasil adopsi langsung pada Aplikasi OM-SPAN atas penjumlahan/pengurangan beberapa indikator dengan bobot tertentu yaitu:

a. Revisi DIPA (10%)
b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
c. Penyerapan anggaran (20%)
d. Belanja Kontraktual (10%)
e. Penyelesaian Tagihan (10%)
f. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
g. Capaian Output (25%)
h. Dispensasi SPM (pengurang)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diperoleh melalui integrasi data pelaksanaan anggaran yang bersumber dari aplikasi OM SPAN. Berdasarkan hasil penghitungan pada periode Desember 2025, Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memperoleh Nilai IKPA sebesar 90,68.

Dengan bobot sebesar 50%, kontribusi Nilai IKPA terhadap Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 45,34%. Nilai ini mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang baik, termasuk ketepatan waktu realisasi anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418140	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	65.97	95.82	89.90	99.58	76.75	100.00	90.68	100%	0.00	90.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.90	19.16	8.99	9.96	7.68	25.00				
					Nilai Aspek	82.99		90.51				100.00				

Gambar 22. Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN

Dengan capaian Nilai IKPA Tahun 2025 sebesar 90,68, kualitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berada pada kategori sangat memuaskan. Capaian ini menjadi perbaikan yang positif apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024, di mana realisasi Nilai IKPA belum mencapai target yang telah ditetapkan.

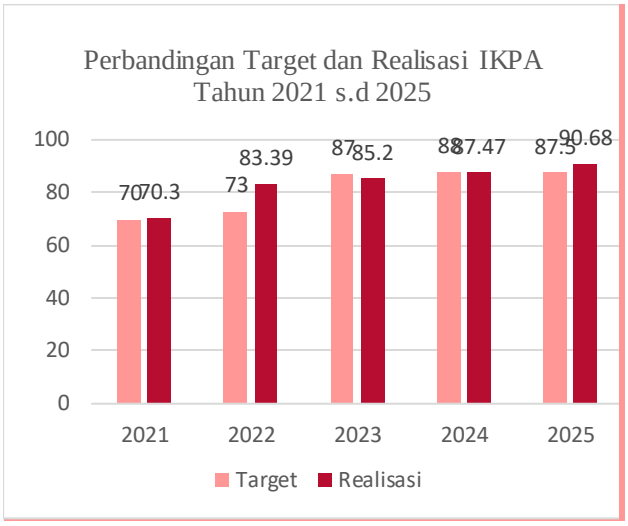

Gambar 23. Bagan Perbandingan Target Realisasi IKPA Tahun 2021 s.d 2025

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya Nilai IKPA pada tahun-tahun sebelumnya adalah rendahnya nilai indikator deviasi Halaman III DIPA. Rendahnya nilai indikator tersebut disebabkan oleh tingginya deviasi atau selisih antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran yang dihitung secara triwulanan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kesesuaian antara perencanaan penarikan dana dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan nilai IKPA, Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan RPD serta mengajukan Surat Permohonan Penyesuaian Perhitungan Nilai IKPA kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, khususnya untuk deviasi yang disebabkan oleh adanya penambahan anggaran yang bersumber dari BA BUN.

Ke depan, untuk mengatasi permasalahan deviasi Halaman III DIPA secara berkelanjutan, diperlukan komitmen dan sinergi seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Setiap unit kerja diharapkan menyusun rencana kegiatan secara lebih terukur pada setiap triwulan serta melakukan penyesuaian RPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada awal setiap triwulan, sehingga perencanaan dan realisasi anggaran dapat berjalan lebih selaras dan berdampak positif terhadap peningkatan Nilai IKPA pada tahun-tahun berikutnya.

Peningkatan kapasitas dan pemahaman pejabat pengelola keuangan dan kegiatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan dan penyesuaian organisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pelaksanaan anggaran dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian sasaran program peningkatan prestasi olahraga nasional.

M. Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip
Indikator Kinerja
Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
73
Realisasi
56,85
Capaian Kinerja
77,88%

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Nilai kearsipan diperoleh dari hasil audit yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Terdapat indikator sebagai dasar perhitungan penilaian kearsipan yaitu:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi: Penciptaan arsip, Penggunaan arsip, Penyusutan arsip
b. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Dari indikator tersebut diperoleh nilai hasil kearsipan dari setiap unit eselon 2 yang selanjutnya dapat dijumlahkan dan dibagi total seluruh unit eselon 2 untuk mendapatkan perhitungan Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan kedeputian.

Pada Tahun 2025, realisasi nilai pengelolaan kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Target nilai kearsipan sebesar 73, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 56,85. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi hasil penilaian secara keseluruhan.

Tabel 13. Nilai Kearsipan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

No.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI HASIL VERIFIKASI
1	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	83.43	86.71
2	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	62.85	62.85
3	Asisten Deputi Olahragawan Elit	41.6	50.1
4	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	18.5	27.75
Total		206.38	227.41
Nilai Arsip Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		51.60	**56.85**

Nilai kearsipan Deputi merupakan hasil akumulasi kontribusi dari tiga Asisten Deputi dan Sekretariat Deputi. Dalam hal ini, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi (Tenor Pres) memberikan kontribusi dengan nilai yang relatif rendah, sehingga secara signifikan memengaruhi capaian nilai kearsipan pada tingkat Deputi (Eselon I). Selain itu, Asisten Deputi SPOP yang tidak termasuk ke dalam lokus penilaian pengawasan kearsipan internal pada tahun berjalan, sehingga tidak memberikan kontribusi nilai terhadap capaian kinerja kearsipan Deputi secara optimal. Selain itu. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan capaian nilai kearsipan secara keseluruhan, meskipun sebagian unit kerja lainnya telah menunjukkan upaya pemenuhan indikator kearsipan sesuai ketentuan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Deputi Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga untuk melakukan perbaikan dan penguatan pengelolaan kearsipan secara lebih terintegrasi pada periode berikutnya.

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi rata-rata hasil pengawasan arsip Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selama periode Tahun 2023–2025, terlihat bahwa capaian kinerja kearsipan belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, target nilai pengawasan arsip sebesar 72, sementara realisasi yang dicapai sebesar 60. Pada Tahun 2024, meskipun target meningkat menjadi 73, realisasi hanya mencapai 61,7, menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum signifikan.

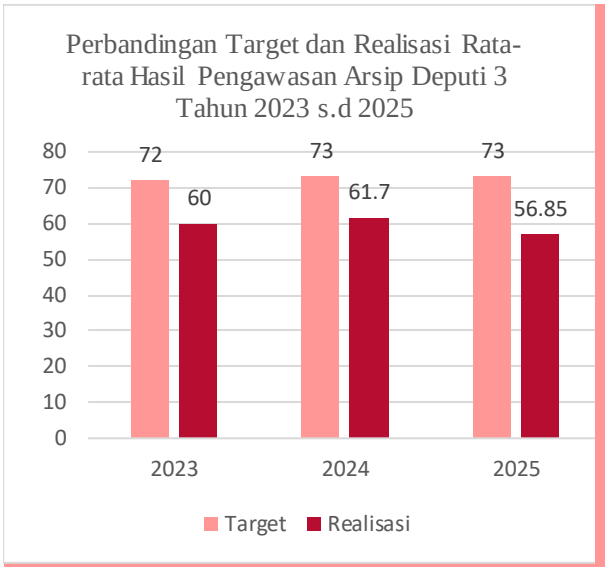

Gambar 24. Bagan Perbandingan Target Realisasi Rata-rata Hasil Pengawasan Arsip Deputi 3

Pada Tahun 2025, target pengawasan arsip tetap ditetapkan sebesar 73, namun realisasi justru mengalami penurunan menjadi 56,85. Penurunan capaian pada tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan yang lebih kompleks dalam pengelolaan kearsipan, khususnya terkait dengan cakupan penilaian dan kontribusi unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Secara umum, tren realisasi menunjukkan fluktuasi dan cenderung berada di bawah target, yang mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan dan pengawasan arsip belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh unit kerja. Faktor utama yang memengaruhi capaian tersebut antara lain adanya unit kerja yang memberikan kontribusi nilai rendah sehingga berdampak langsung terhadap capaian nilai agregat pada tingkat Deputi (Eselon I), serta ditambah dengan tidak masuknya salah satu Asisten Deputi ke dalam lokus penilaian pengawasan kearsipan internal.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting bagi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk memperkuat koordinasi antarunit kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kearsipan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan arsip agar capaian kinerja kearsipan pada tahun-tahun berikutnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan capaian nilai pengawasan arsip pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tahun berikutnya, akan dilakukan sejumlah upaya perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan, yaitu:

a. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga agar pengelolaan kearsipan dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
b. Memperkuat koordinasi dan pembinaan kearsipan kepada seluruh Asisten Deputi dan Sekretariat Deputi, khususnya unit kerja yang masih memberikan kontribusi nilai rendah, melalui pendampingan teknis dan monitoring secara berkala.

c. Mendorong perluasan lokus penilaian pengawasan kearsipan internal agar seluruh Asisten Deputi dapat berkontribusi secara optimal terhadap capaian nilai kearsipan di tingkat Deputi (Eselon I).
d. Melakukan penataan dan penertiban arsip secara berkelanjutan, baik arsip aktif maupun arsip inaktif, sesuai dengan standar pengelolaan arsip yang berlaku.
e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola arsip melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan pemanfaatan sistem kearsipan berbasis elektronik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat semakin tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan capaian nilai pengawasan arsip pada periode berikutnya.

N. Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip
Indikator Kinerja
Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
73
Realisasi
86,71
Capaian Kinerja
118,78%

Hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam pencapaian nilai pengawasan arsip pada tingkat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam fungsi koordinasi, administrasi, dan dukungan manajerial, Sekretariat Deputi berkontribusi signifikan dalam memastikan penyelenggaraan pengelolaan kearsipan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Sekretariat Deputi dilakukan melalui penataan arsip secara sistematis, pemenuhan standar pengelolaan arsip aktif dan inaktif, serta peningkatan kepatuhan terhadap prosedur kearsipan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan Sekretariat Deputi dalam mendukung tertib administrasi, akuntabilitas kinerja, dan ketersediaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, target nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Deputi sebesar 73, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 86,71. Capaian tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan kearsipan yang tinggi di lingkungan Sekretariat Deputi.

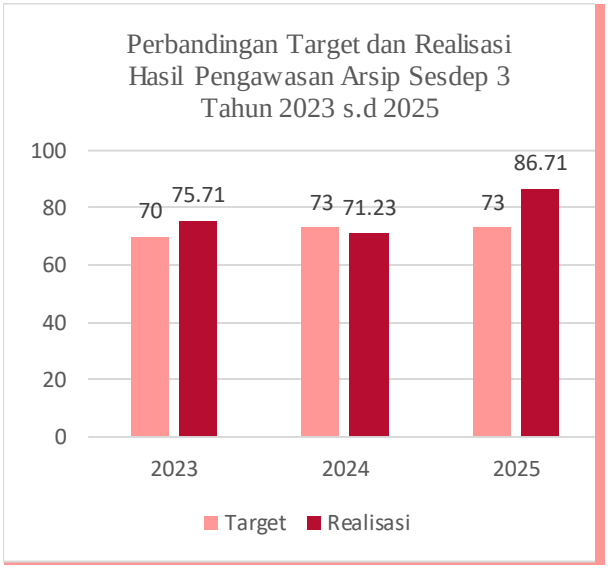

Gambar 25. Bagan Perbandingan Target Realisasi Hasil Pengawasan Arsip Sesdep 3 Tahun 2023 s.d 2025

Keberhasilan pencapaian nilai tersebut tidak terlepas dari komitmen Sekretariat Deputi dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan arsip secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku. Capaian ini menjadi lebih bermakna mengingat pada tahun sebelumnya target pengawasan kearsipan belum sepenuhnya tercapai dan masih terdapat beberapa catatan evaluasi yang perlu diperbaiki.

Melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM pengelola arsip, serta konsistensi dalam pemenuhan indikator pengawasan kearsipan, Sekretariat Deputi berhasil menindaklanjuti catatan tersebut secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi terhadap capaian nilai yang

optimal pada tahun berjalan.Capaian nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Deputi ini menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam perolehan nilai pengawasan arsip Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara keseluruhan. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan yang baik di unit sekretariat dapat menjadi contoh praktik baik (*best practice*) bagi unit kerja lain dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan mendukung akuntabilitas kinerja organisasi.

Kontribusi Sekretariat Deputi dalam pengawasan kearsipan juga memberikan dampak positif terhadap capaian nilai pengawasan arsip Deputi secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung pemenuhan indikator kearsipan pada tingkat Eselon I. Meskipun capaian tersebut masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan di beberapa aspek, hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi telah menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan arsip dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

O. Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Termanfaatkan

Sasaran Program
Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani
Indikator Kinerja
Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Termanfaatkan
Target
1 Dokumen
Realisasi
1 Dokumen
Capaian Kinerja
100%

Indikator Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Termanfaatkan digunakan untuk mengukur sejauh mana penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan (SP) telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Data capaian indikator ini diperoleh dari terlaksananya penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilakukan melalui mekanisme Forum Komunikasi Publik (FKP) sebagai sarana pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan standar layanan. Pelaksanaan FKP memastikan bahwa Standar Pelayanan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, capaian indikator Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur yang Termanfaatkan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa Standar Pelayanan yang disusun telah dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman dalam pemberian layanan, serta mendukung peningkatan kualitas, kepastian, dan akuntabilitas layanan publik di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur yang Termanfaatkan tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam mendorong penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan secara konsisten. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) sebagai sarana pelibatan pemangku kepentingan turut memastikan bahwa Standar Pelayanan yang disusun tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Selain itu, koordinasi dan sinergi antarunit kerja yang berjalan dengan baik, serta pemanfaatan Standar Pelayanan secara nyata dalam pelaksanaan layanan sehari-hari, menjadi faktor penting yang mendukung optimalisasi penerapan standar layanan dan peningkatan kualitas, kepastian, serta akuntabilitas layanan publik di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

P. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Terselenggaranya Layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani
Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
90,3
Realisasi
96,28
Capaian Kinerja
106,62%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pengukuran IKM dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Pada Tahun 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan sebesar 90,3. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKM mencapai 96,28, sehingga capaian indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah memenuhi bahkan melebihi harapan masyarakat.

Tingginya capaian IKM ini mencerminkan keberhasilan Sekretariat Deputi dalam menerapkan standar pelayanan secara konsisten, meningkatkan responsivitas dan profesionalisme aparatur, serta melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan berdasarkan masukan masyarakat. Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator positif atas komitmen Sekretariat Deputi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, terlihat bahwa capaian IKM secara umum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan berada di atas target yang ditetapkan. Puncak capaian terjadi pada Tahun 2025, di mana target IKM ditetapkan sebesar 90,3 dan realisasi yang dicapai adalah 96,28. Capaian ini tidak hanya melampaui target, tetapi juga menjadi nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut selaras dengan narasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah berhasil meningkatkan kualitas layanan publik secara

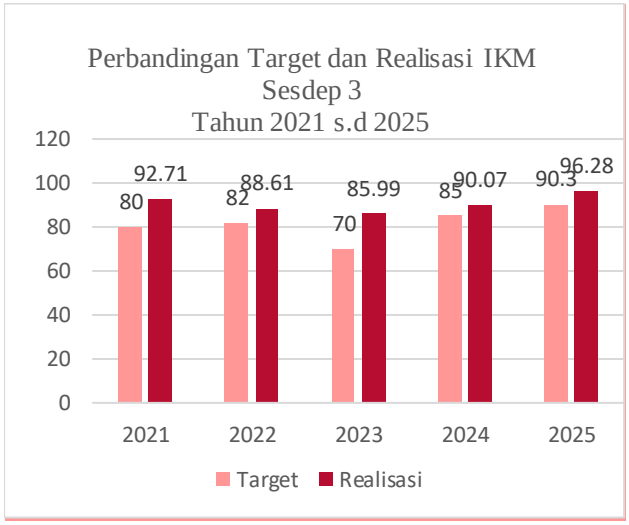

Gambar 26. Bagan Perbandingan Target Realisasi IKM Sesdep 3 Tahun 2021 s.d 2025

berkelanjutan melalui penerapan standar pelayanan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta responsivitas terhadap masukan masyarakat.

Secara keseluruhan, tren capaian IKM selama periode 2021–2025 memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang melampaui target pada Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling terkait dan dilaksanakan secara konsisten. Faktor-faktor keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, maupun tata kelola layanan. Adapun faktor keberhasilan yang berkontribusi terhadap tingginya capaian IKM tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
b. Penerapan dan pemanfaatan Standar Pelayanan/SOP yang konsisten sebagai pedoman dalam pemberian layanan.
c. Profesionalisme dan responsivitas SDM layanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat.
d. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) dan survei IKM secara rutin sebagai sarana penyerapan aspirasi dan umpan balik masyarakat.
e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi, kemudahan akses, dan efisiensi layanan.
f. Tindak lanjut yang konsisten atas hasil survei dan masukan masyarakat untuk perbaikan layanan secara berkesinambungan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui target menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang positif. Keberhasilan ini menjadi landasan penting untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan agar layanan yang diberikan semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan tetap memperhatikan dinamika kebijakan dan kebutuhan pengguna layanan, Sekretariat Deputi berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola layanan publik yang akuntabel dan berkualitas.

Q. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calender of Event*) di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Program
Terselenggaranya Layanan Protokol yang Berkinerja, Efektif, Profesional, dan Melayani
Indikator Kinerja
Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calender of Event*) di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Target
100%
Realisasi
100%
Capaian Kinerja
100%

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calendar of Event*) di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan upaya untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antarunit kerja secara terstruktur dan terukur. *Calendar of Event* disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bulanan agar program dan aktivitas yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal, sasaran, dan prioritas yang telah ditetapkan.

Data capaian indikator ini diperoleh dari persentase pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam *Calendar of Event* selama periode pelaporan. Tingkat capaian tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi antarunit kerja dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disepakati, serta kedisiplinan dalam memenuhi jadwal kegiatan yang direncanakan. Melalui koordinasi yang baik dalam penyusunan dan pelaksanaan *Calendar of Event*, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan indikator Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calendar of Event*) masih menghadapi beberapa kendala, mengingat indikator ini merupakan indikator baru dan masih dalam tahap pemantapan. Kendala utama yang dihadapi adalah perlunya peningkatan koordinasi lintas unit kerja serta penyeragaman pemahaman dari pimpinan terkait tujuan, mekanisme penyusunan, dan pemanfaatan *Calendar of Event* sebagai alat pengendali pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, perbedaan tingkat kesiapan dan pemahaman antarunit kerja dalam menyusun rencana kegiatan bulanan juga memengaruhi konsistensi dan ketepatan waktu penyampaian data *Calendar of Event*. Kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan indikator Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan (*Calendar of Event*) pada periode selanjutnya, akan dilakukan penguatan koordinasi dan komunikasi antarunit kerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Upaya ini diarahkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman, khususnya di tingkat pimpinan, mengenai peran strategis *Calendar of Event* sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Calendar of Event akan dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan kegiatan pada bulan berikutnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan indikator Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulanan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.



BAB 4
PENUTUP

Sebagai penutup, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan akuntabel mengenai capaian kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, termasuk sebagai dasar dalam penyesuaian indikator kinerja dan penyusunan Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian yang optimal. Keberhasilan pencapaian sasaran program yang tercermin dari capaian indikator kinerja sebesar **104,54%** serta realisasi anggaran sebesar **97,46%** merupakan hasil sinergi berbagai faktor pendukung, antara lain ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi dan komitmen seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Meskipun demikian, laporan ini juga mengungkapkan berbagai tantangan dan ruang perbaikan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Oleh karena itu, hasil evaluasi yang disajikan dalam LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, serta dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan peningkatan prestasi olahraga nasional.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Melalui penyajian informasi kinerja yang terukur, transparan, dan berbasis hasil, laporan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). Ke depan, hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, memperkuat koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian peningkatan prestasi olahraga nasional.

Akhir kata, besar harapan kami agar Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan sebagai sumber informasi yang kredibel dalam pengambilan keputusan, serta menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan peningkatan kinerja Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Gambar 27. Barcode Lampiran Laporan Kinerja Sesdep 3 Tahun 2025
Link: https://bit.ly/LampiranLKj2025